EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *DIGITAL PAYMENT* DALAM PENGHIMPUNAN WAKAF MELALUI UANG PADA YAYASAN SOLOPEDULI UMMAT SURAKARTA

THE EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL PAYMENT IN COLLECTING WAQF THROUGH MONEY AT SOLOPEDULI UMMAT FOUNDATION SURAKARTA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam

Oleh :

HAFIZH PRASETYO ADI

19423183

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hafizh Prasetyo Adi
Nomor Induk Mahasiswa	: 19423183
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf Uang pada Yayasan Solopeduli Ummat Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian tugas akhir penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 November 2024



Hafizh Prasetyo Adi

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 982/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2024, Yogyakarta tanggal : 1 Juli 2024 M, 24 Zulhijah 1445 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Hafizh Prasetyo Adi

Nomor Induk Mahasiswa : 19423183

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf Melalui Uang pada Yayasan Solopeduli Ummat Surakarta

Setelah kami teliti adakah perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekslempar Tugas Akhir Penelitian yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Hafizh Prasetyo Adi
Nomor Induk Mahasiswa	: 19423183
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf Melalui Uang pada Yayasan Solopeduli Ummat Surakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Tugas Akhir Penelitian pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 November 2024

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	4 Desember 2024
Judul Tugas Akhir	:	Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf melalui Uang pada Yayasan Solopeduli Ummat Surakarta
Disusun oleh	:	HAFIZH PRASETYO ADI
Nomor Mahasiswa	:	19423183

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	: Dr. Siti Achiria, SE, MM	(.....)
Penguji I	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM	(.....)
Penguji II	: Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI	(.....)

Yogyakarta, 11 Desember 2024
Dekan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada saya yaitu nikmat kesehatan, kekuatan, serta membekali saya dengan ilmu pengetahuan sehingga tugas akhir saya yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tersayang, Ayah Mustitomo dan Bunda Suharni yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, serta semangat dalam memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Terimakasih karena selalu memberikan doa yang luar biasa sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga Ayah dan Bunda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dilancarkan segala urusan maupun rezekinya, semoga Allah SWT nantinya membalas perjuangan Ayah, Bunda dan Adik dengan surga Firdaus-Nya.
2. Saudari saya yang tersayang Salma Fadhilah Wulansari yang selalu memberikan saya support , motivasi serta semangat dalam menjalankan skripsi ini. Semoga adik selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang serta dilancarkan juga dalam menjalankan tugas akhirnya, semoga Allah SWT selalu mempermudah urusan maupun rezekinya.
3. Diri saya sendiri, Hafizh Prasetyo Adi yang telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Dosen pembimbing, Dr. Siti Achiria, S.E., M.M, yang telah memberikan waktu dan pikiran untuk membimbing saya, memberikan arahan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak Sidiq Ansori dan Ibu Farida, selaku Direktur Utama dan Pimpinan Digital Fundraising yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait penelitian saya.

6. Bapak Tri Jarwono, Bapak Harjito, Bapak Sumarno, Bapak Warsito dan Ibu Pipit Fitriyah, selaku wakif yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait penelitian saya.
7. Keluarga besar PMII FIAI UII yang telah menemani dalam berproses sebagai mahasiswa baik secara individu ataupun sosial.
8. Beserta teman-teman terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

MOTTO

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

"Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara: masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu dan masa hidupmu sebelum kematianmu."

(H.R. Ibnu Abi Ad-Dunya, Al-Hakim no. 7846, dan Al-Baihaqi no.10248)

ABSTRAK

Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf Melalui Uang pada Yayasan Solopeduli Ummat Surakarta

HAFIZH PRASETYO ADI

19423183

BWI menyatakan bahwa potensi Wakaf Uang di Indonesia dapat mencapai 180 Triliun per tahun. Namun potensi tersebut belum terserap secara maksimal, karena saat ini realisasi wakaf uang yang terkumpul masih sekitar Rp 2,5 triliun atau bisa dikatakan kurang dari 2% dari potensi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan pembayaran digital dalam penghimpunan wakaf uang di Yayasan Solopeduli Ummat, Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan digital payment di Yayasan Solopeduli Ummat telah diterapkan dengan sosialisasi yang cukup luas melalui berbagai platform, tingkat efektivitasnya masih tergolong rendah, karena perolehan dana wakaf belum mencapai target yang diharapkan. Upaya optimalisasi melalui platform QRIS, website khusus, dan partisipasi pada platform donasi lainnya belum menghasilkan peningkatan signifikan dalam penghimpunan dana. Faktor utama yang menghambat efektivitas adalah ketergantungan wakif terhadap metode pembayaran tunai dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembayaran digital untuk wakaf. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya sosialisasi dan edukasi untuk mendorong penggunaan pembayaran digital dalam praktik wakaf.

Kata Kunci : Efektivitas, Wakaf, Digital Payment

ABSTRACT

Effectiveness of Using Digital Payments in Collecting Waqf Through Money at Solopeduli Ummat Foundation Surakarta

HAFIZH PRASETYO ADI

19423183

BWI stated that the potential for cash waqf in Indonesia could reach 180 trillion per year. However, this potential has not been maximally absorbed, because currently the realization of cash waqf collected is still around IDR 2.5 trillion or it could be said to be less than 2% of the existing potential. This research aims to analyze the effectiveness of using digital payments in collecting cash waqf at the Solopeduli Ummat Foundation, Surakarta. The research method used is a qualitative approach with data collection through interviews, observation and documentation. The research results show that although the use of digital payments at the Solopeduli Ummat Foundation has been implemented with quite extensive outreach through various platforms, the level of effectiveness is still relatively low, because the acquisition of waqf funds has not reached the expected target. Optimization efforts through the QRIS platform, special websites, and participation in other donation platforms have not resulted in a significant increase in fund collection. The main factors hindering effectiveness are wakif dependence on cash payment methods and the public's lack of understanding of digital payments for waqf. The results of this research provide insight into the importance of outreach and education to encourage the use of digital payments in waqf practices.

Keywords*: Effectiveness, Waqf, Digital Payment*

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158. Th. 1987

Nomor : 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

I. Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalampertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis),sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs.Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

a. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
b. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, danpengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab.Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaandan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang

dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dariArab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda.Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

II. Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

III. Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagaiberikut:

a. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
b. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengancara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
c. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

IV. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab – Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman ransliterasi Arab-Latin inimeliputi:

a. Konsonan
b. Vokal (tunggal dan rangkap)
c. Maddah
d. Ta'marbutah
e. Syaddah
f. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
g. Hamzah
h. Penulisan kata
i. Huruf kapital
j. Tajwid

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...ى...َا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf Uang pada Yayasan Solopeduli Ummat Surakarta" guna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan gelar sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Dalam proses menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya telah mendapatkan bimbingan, bantuan, semangat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, L.c., M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, serta segenap civitas akademika Program Studi Ekonomi Islam.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan, bimbingan, arahan, serta saran-saran yang baik untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT.

6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat baik

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan segala yang yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan pada pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 November 2024

Penulis,



Hafizh Prasetyo Adi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
NOTA DINAS iii
REKOMENDASI PEMBIMBING iv
LEMBAR PENGESAHAN v
LEMBAR PERSEMBAHAN vi
MOTTO viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
KATA PENGANTAR xxii
DAFTAR ISI xxiv
DAFTAR GAMBAR xxvii
DAFTAR TABEL xxviii
DAFTAR GRAFIK xxix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
1. Manfaat Teoritis 5
2. Manfaat Praktis 5
E. Sistematika Penulisan 5
BAB II LANDASAN TEORI 7

A. Telaah Pustaka 7
B. Landasan Teori 21
1. Efektivitas 21
a. Definisi Efektivitas 21
b. Aspek-aspek Efektifvitas 22
c. Pengukuran Efektivitas 23
2. Wakaf 26
a. Definisi Wakaf 26
b. Rukun Wakaf 27
c. Jenis Wakaf 28
d. Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang 28
e. Metode Fundraising 31
3. Digital Payment 33
a. Definisi Digital Payment 33
b. Digital Payment menurut Perspektif Islam 33
c. Aplikasi Digital Payment 36
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Pendekatan/Jenis Penelitian 44
B. Lokasi Penelitian 44
C. Waktu Penelitian 44
D. Subjek dan Objek Penelitian 44
E. Populasi dan Sampel 45
F. Sumber Data 45
G. Teknik Pengumpulan Data 46
H. Instrumen Data 47

I. Validasi Data 47
J. Teknik Analisis Data 48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 50
A. Profil Yayasan Solo Peduli Ummat 50
B. Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Yayasan Solopeduli Ummat Kab. Surakarta 62
BAB V PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1. Pelayanan Wakaf Menggunakan Digital Payment 58
Gambar 4 2. Pelayanan Wakaf Menggunakan Digital Payment 59
Gambar 4 3. Daftar Rekening Yayasan Solopeduli..... 60
Gambar 4 4. Tata Cara Pembayaran Wakaf Digital 61

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1. Penghimpunan Program Wakaf Uang Tahun 2022 74
Tabel 4 2. Penghimpunan Program Wakaf Uang Tahun 2023 76
Tabel 4 3. Penghimpunan Program Wakaf Uang 78
Tabel 4 4. Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Tahun 2022-2024 83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Total Penghimpunan Program Wakaf Uang Tahun 2022-2024 81
Grafik 4. 2 Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Tahun 2022 85
Grafik 4. 3. Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Tahun 2023 85
Grafik 4. 4. Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Tahun 2024 Periode Januari-Agustus..... 86

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan instrument finansial Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat dalam mencapai suatu tujuan terutama dalam permasalahan pengangguran. Ditelaah dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab "*Waqf*" yang berasal kata *woqofa -yaqifu-waqfa* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengabdi, memahami, mencegah, menahan, tetap berdiri (Syahputra & Khairina, 2021). Wakaf sebagai perbuatan hukum *waqif* untuk menahan harta benda miliknya, baik jangka pendek ataupun selamanya, yang dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan umum ataupun untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prinsip syariat Islam (bwi.go.id, 2007).

Perkembangan wakaf saat ini membuat lebih banyak cara untuk berwakaf, salah satunya adalah dengan wakaf uang. Wakaf uang dinilai sangat potensial dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan perekonomian agar dapat mengurangi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, salah satunya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dengan berbagai perkembangan yang dimiliki dimasa sekarang membuat wakaf memiliki banyak inovasi, seperti dengan adanya wakaf uang yang mulai marak menyebar diberbagai penjuru dunia. Salah satu negara yang telah menetapkan adanya wakaf uang adalah Indonesia. Wakaf uang tertera di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 28 sampai dengan pasal 31 tentang Wakaf.

Menurut Ketua Badan Wakaf Indonesia Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, potensi Wakaf Uang di Indonesia dapat mencapai 180 Triliun per tahun. BWI juga telah berupaya meluncurkan aplikasi yang bernama Satu Wakaf. Aplikasi tersebut dapat diakses dengan digital seperti telepon seluler. Tujuan aplikasi Satu Wakaf dibuat agar dapat mempermudah masyarakat dalam

berwakaf sehingga kegiatan berwakaf dapat menjadi lebih transparan dan terintegrasi. Selain itu juga menjadi usaha untuk membantu capaian potensi wakaf uang yang ada di Indonesia. Namun potensi tersebut belum terserap secara maksimal, karena saat ini realisasi wakaf uang yang terkumpul masih sekitar Rp 2,5 triliun atau bisa dikatakan kurang dari 2% dari potensi Rp 180 triliun (www.jawapos.com, 2024). Dari data tersebut, dapat dilihat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, regulasi terhadap wakaf uang dan minimnya nazhir professional, inilah yang membuat kurang optimalnya realisasi pengumpulan wakaf uang (Lubis, 2023).

Namun, dengan adanya teknologi yang semakin berkembang seharusnya masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengenal dan memahami wakaf uang. Terlebih lagi, dengan adanya berbagai aplikasi digital payment yang bermacam jenisnya seperti digital payment pembayaran menggunakan *m-banking*, *Shopee-pay*, *OVO*, *DANA*, *GOPAY* dan berbagai pembayaran aplikasi online lainnya. Penggunaan teknologi telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan dikembangkan *digital payment* yang memakai metode *Q-RIS* maupun metode lainnya.

Menurut Statista, industri pembayaran digital Indonesia menghasilkan pendapatan $63,6 miliar pada tahun 2021. Diperkirakan mencapai $124,42 miliar pada tahun 2027. Jumlah pengguna pembayaran digital di Indonesia juga diperkirakan meningkat dari 158,7 juta pengguna pada tahun 2021 menjadi 247,26 juta pengguna pada tahun 2027. *E-wallet* dan *e-money* merupakan metode pembayaran digital terpopuler di Indonesia. Lebih dari 48 sistem dompet elektronik berlisensi dioperasikan oleh perusahaan domestik. Penggunaan dompet seluler juga meningkat. Pada tahun 2020, sebanyak 26% penduduk Indonesia sudah memiliki *mobile wallet*, diperkirakan pada tahun 2025 angka ini akan meningkat menjadi 77% (digitaltransformation.co.id, 2023).

Pada tahun 2019, terbitnya peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Uji Coba

Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan *Digital Payment* pada Satuan Kerja di Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi di Indonesia dengan memudahkan prosedur pembayaran elektronik yang cukup dengan hanya beberapa langkah. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam proses belanja APBN dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi persaingan global (Raharjo, 2022).

Digital payment juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas transaksi keuangan, terutama dalam sektor jasa keuangan. Dalam perspektif ekonomi Islam, digital payment dapat mempengaruhi perilaku konsumen dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam ajaran Islam dan kaitannya dengan transaksi keuangan modern. Ekonomi Islam berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, yang menekankan perilaku etis dan moral dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan *digital payment* dapat membantu meningkatkan efektivitas transaksi keuangan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan potensi pengaruhnya terhadap perilaku konsumen (Salsabila et al., 2024)

Penggunaan pembayaran digital diharapkan mampu memudahkan masyarakat khususnya para wakif (orang yang berwakaf) dalam melakukan transaksi pembayaran wakaf dan juga dapat mencapai target penghimpunan dengan lebih cepat dan jangkauan yang lebih luas. Tidak hanya para *wakif*, namun metode ini juga mempermudah *nadzir* (pengelola wakaf) dalam mengelola wakaf dan mengoptimalkan kinerja manajemen harta wakaf agar lebih efektif dan efisien. Kemudian para *mauquf ilaih* (penerima wakaf) dapat merasakan harta wakaf yang tersedia lebih banyak. Hal ini, membuat beberapa lembaga wakaf uang menyediakan berbagai *digital payment* yang bertujuan untuk memudahkan para wakif dan calon wakif dalam melakukan pembayaran wakaf uang.

Salah satu lembaga wakaf uang yang berada di Surakarta yaitu Yayasan Solo Peduli Ummat atau yang lebih dikenal dengan nama SOLOPEDULI berdiri

sejak 11 Oktober 1999. Pada tahun 2016 SOLOPEDULI resmi dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. 271. Sedangkan pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 3 Oktober Yayasan Solopeduli Ummat telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai Nadzhir Wakaf Uang dengan nomor pendaftaran 3.3.00224. Dengan demikian, Yayasan Solopeduli berperan aktif dalam mengelola, menghimpun dan mendistribusikan wakaf uang. Yayasan Solopeduli Ummat juga sudah menggunakan *digital payment* berbasis *Q-RIS* dalam pembayaran wakaf uang. Kantor Pusat Yayasan Solo Peduli Ummat terletak di Komplek Griya Smart. Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis ingin melihat dan menganalisis bagaimana efektivitas penggunaan digital payment dalam penghimpunan wakaf uang yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat, melihat potensi besar wakaf uang yang ada di Indonesia dan juga pengguna *digital payment* yang terus meningkat sehingga perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf Uang pada Yayasan Solopeduli Ummat Surakarta".

B. Rumusan Masalah

Efektivitas penggunaan digital payment dalam penghimpunan wakaf tunai menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana efektivitas penggunaan *digital payment* dalam penghimpunan wakaf uang di Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta ?".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana efektivitas penggunaan digital payment dalam penghimpunan wakaf uang di Yayasan Solo Peduli Ummat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kajian ilmu pengetahuan dibidang ekonomi Islam khususnya di konsentrasi keuangan publik Islam, serta menambah wawasan terhadap penggunaan *digital payment* dalam penghimpunan wakaf uang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian terkait efektivitas *digital payment* dalam penghimpunan wakaf uang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan serta masukan bagi Yayasan Solo Peduli Ummat dalam memaksimalkan dan meningkatkan penghimpunan dana wakaf uang menggunakan *digital payment*. Kemudian memberikan gambaran terkait dampak dari efektivitas digital payment dalam penghimpunan wakaf uang bagi seluruh lembaga wakaf uang dan calon wakif yang ada di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum atas skripsi yang telah disusun, berikut sistematika pembahasannya :

Penelitian ini terbagi dalam lima bab yaitu pendahuluan, telaah Pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dan juga penutup.

BAB I berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian terkait dengan efektivitas penggunaan *digital payment* dalam penghimpunan wakaf uang pada Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II terdiri dari telaah pustaka dan landasan teori. Telaah Pustaka membahas tentang penelitian terdahulu terkait dengan efektivitas penggunaan *digital payment* dalam penghimpunan wakaf uang yang telah dilakukan sebelumnya tujuan dari telaah pustaka ini untuk mendukung penelitian ini. Landasan teori berisikan macam teori yang melandasi penelitian ini yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III berisikan metode penelitian terkait dengan efektivitas penggunaan *digital payment* dalam penghimpunan wakaf uang pada Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta yang berisikan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, sumber data, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan. Hasil tersebut dikumpulkan, dianalisis dan dibahas secara mendalam dengan analisis kualitatif.

BAB V berisikan penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran yang dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Menghindari penggunaan variabel yang sama antara variabel yang penulis pilih dengan apa yang telah ditulis sebelumnya, dan untuk menghindari plagiarisme karya ilmiah yang sudah ada, maka melalui telaah pustaka ini penulis bermaksud mencari referensi atau metafora yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Tinjauan pustaka merupakan bagian yang penting dalam sebuah penulisan. Melalui tinjauan pustaka ini kita dapat mengetahui hasil-hasil literatur yang telah dikaji oleh penulis-penulis sebelumnya yang sejalan dengan penulisan ini. Telaah pustaka juga berfungsi sebagai keaslian yang akan diteliti untuk menghindari plagiarisme dan duplikasi.

Penelitian M Guffar Harahap (2019) yang berjudul "Strategi Fundrasing Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi fundraising wakaf yang digunakan di Pondok Pesantren Mawaridussalam beserta dampaknya. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang datanya didapatkan digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan observasi, wawancara, serta analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* terjadi peningkatan baik dalam *fundraising* maupun edukasi terhadap wakaf. Strategi fundraising yang diterapkan di Pondok Pesantren Muwaridussalam meliputi acara tahunan pondok, sosialisasi santri kepada keluarganya, strategi jemput wakaf, serta *broadcast* ta'lim dan pembinaan wakif.

Penelitian Azizah Mudrikah dan Muhammad Yafiz (2022) yang berjudul "Analisis Efektivitas Sistem Fundrasing Berbasis Digital Banking Pada Lazismu Kota Medan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas *digital banking* pada Lembaga Zakat tingkat Nasional. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dimana menggabungkan data-data

yang ada, lalu disatukan pada beberapa kelompok berdasarkan persamaan jenis data tersebut dengan rencana dapat membayangkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh lalu dianalisis dengan opini atau teori yang relevan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Lazisnu Kota Medan, terlihat bahwa sistem *fundraising* berbasis digital banking sudah efektif terlihat dari hasil analisis SWOT yang dijabarkan lebih banyak *strength* dari pada *weakness* pada pembayaran zakat/ infaq menggunakan *digital banking.*

Penelitian Annisa Maharani dan Ade Nur Rohim (2022) yang berjudul "Analisis Pemanfaatan Digital Fundraising Sebagai Strategi Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Penghasilan Pada Baznas DKI". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat penghasilan di BAZNAS DKI dan tujuan lainnya untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS DKI dalam pengoptimalan penghimpunan zakat penghasilan yang memanfaatkan *digital fundraising*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi DKI sudah baik dan dapat menghimpun dana zakat sesuai potensi yang ada. Dibalik keberhasilan dalam menghimpun dana zakat, BAZNAS Provinsi DKI menggunakan beberapa strategi diantaranya memanfaatkan website dan dari kanal eksternal memanfaatkan platform *crowfunding* (KitaBisa). Selain itu menggunakan juga beberapa platform lainnya seperti *digital payment* yaitu QR-CODE,M-Banking. Kemudian BAZNAS DKI juga melakukan sosialisasi untuk menarik muzakki diantaranya sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian oleh Angga Syahputra dan Khalish Khairina (2021) yang berjudul "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui *E-Payment*". Tujuan penelitian ini mengkaji lebih dalam peran *e-payment* dalam mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Pengambilan data diperoleh dari jurnal, buku, penelitian terdahulu serta website yang resmi. Hasil dari penelitian ini terbukti bahwa *e-payment* dapat membantu mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf serta memudahkan calon *wakif* dalam berwakaf tanpa harus kekantor. Bahkan, *e-payment* dapat membantu dalam melakukan

transparansi data pengumpulan dan penyaluran dana wakaf serta dapat terhubung dengan sistem Badan Wakaf Indonesia.

Penelitian yang dilakukan M. Mabruri Faozi dan Awalia Jehan S. (2020) mengangkat judul "STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA INFAQ TELAAH EFEKTIVITAS APLIKASI DIGITAL PADA AT-TAQWA CENTRE KOTA CIREBON". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan fitur *QR-Code*, mengetahui efektivitas fitur QR-Code sebagai salah satu strategi penggalangan dana infaq, dan upaya mengatasi kendala yang menghambat penerapan fitur *QR-Code* di Pusat At-Taqwa Kota Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan hamperobservasi ,wawancara, dokumentasi serta analisis data melalui metode deskripsi. Sumber data meliputi data primer maupun sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara, observasi maupun dokumentasi di At-Taqwa Cirebon. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet, karya tulis maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan QR-Code masih belum efektif dikarenakan perolehan dana yang dihimpun dari QR-Code belum signifikan. Kemudian dilihat dari 6 tolak ukur efektivitas yang ada yakni kegunaan, ketepatan dan objektifitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas maupun ketepatan waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Alfiatus Sholikhah, Unun Roudlotul Janah (2022) yang berjudul "Efektivitas Digital Fundraising melalui *Platform "indonesiadermawan.id"* pada Aksi Cepat Tanggap Ponorogo". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dasar-dasar penggunaan *platform* dan untuk mengetahui efektivitas mekanisme penerapan *digital fundraising* melalui *platform* "*indonesiadermawan.id*" ini serta menganalisis faktor pendukung maupun penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Dengan metode studi kasus ini peneliti bertujuan untuk memahami suatu kasus yang berkaitan dengan *digital fundraising* pada ACT Ponorogo. Metode

pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme *platform "indonesiadermawan.id"*dilihat dari kinerja belum dapat dikatakan efektif dikarenakan perolehan donasi masih jauh dari sasaran, walaupun mempunyai faktor pendukung seperti platform milik pribadi, biaya operasional yang murah, kemudahan akses, informasi rinci dalam *platform*, serta menerima transfer melalui *e-wallet* dan gerai Alfamart. Selain itu, ada beberapa faktor penghambat lainnya, seperti koneksi jaringan internet yang belum menyebar luas dan kurang dikenal oleh masyarakat.

Penelitian dari Muhammad Ihsan Ar-Rofie, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna (2021) yang berjudul "Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait efektivitas *fundraising* sedekah berbasis sedekah online di ACT Cabang Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mendapatkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ACT cabang Bogor tidak efektif secara rasio efektivitas karena hanya mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 4.448.517.958 dengan capaian target sebesar Rp.7.000.000.000. Hal ini dikarenakan ACT cabang Bogor menetapkan target tergolong cukup besar inilah yang membuat perolehan dana belum mencapai target. Kemudian faktor lainnya adalah pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah dimasa pandemi tahun 2020. Namun, menurut ACT cabang Bogor perolehan dana *fundraising* sedekah secara online lebih efektif dan optimal walaupun banyak masyarakat yang juga langsung datang ke lembaga tersebut.

Penelitian Ghosyi Harfiah Ningrum, Reza Dwi Firnanda, Widya Purnamasari, dan Bakhrul Huda (2021) yang berjudul " Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih detail pola yang diterapkan dalam pemanfaatan media digital, kemudian

mengidentifikasi peluang dan resiko yang muncul dari pemanfaatan media digital, sehingga dapat mengetahui strategi manajemen yang harus dirumuskan dalam digital *fundraising* zakat agar mencapai tingkat optimal dari sebuah lembaga amil zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari sumber utama dari kegiatan observasi partisipasi moderat dan teknik wawancara tidak terstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen-dokumen perencanaan serta laporan kegiatan yang didapat dari kegiatan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola penggunaan media digital oleh LAZ Taman Zakat Indonesia dalam kegiatan penghimpunan dana zakat telah dirancang secara sistematis. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan serta dengan tahap pengawasan. Ditambah dengan proses identifikasi terhadap peluang dan risiko penggunaan media digital. Sehingga telah menggambarkan strategi manajemen fundraising digital zakat oleh LAZ Taman Zakat Indonesia mencapai tingkat optimal.

Penelitian Ayu Wulandari dan Siti Aisyah (2022) yang berjudul ”Analisis Digitalisasi Dalam *Fundraishing* Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan digitalisasi pada *fundraising* ZIS di Laz Washal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 146 orang diantaranya membayar ZIS menggunakan BSI sebanyak 127 orang dengan presentase 86,98%, kemudian yang menggunakan DANA sebanyak 29 orang dengan presentase 13,01% dan yang paling sedikit adalah pembayaran menggunakan OVO sebanyak 7 orang dengan presentase sebesar 4,79%. Dapat disimpulkan bahwa pembayaran ZIS melalui digitalisasi pada LAZ Washal mempunyai pengaruh yang signifikan karena dapat mempermudah wakif dalam melakukan pembayaran ZIS. Terlebih lagi, penggunaan yang mudah dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam, Raditya Sukmana, Damara Priandana dan Faiz Adib Bafana (2023) yang berjudul “Waqf Crowfunding

System on Donation Application: A Conceptual Model Case in Indonesia and Implemented Strategies to Boost Waqf Digitalization". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor tentang konseptualisasi mengenai sistem *crowfunding* program wakaf yang diterapkan oleh platform donasi online dan strategi dalam meningkatkan digitalisasi wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan informasi yang diperoleh dari hasil aplikasi AmalSholeh dan melakukan wawancara mendalam dengan individu-individu yang relevan, termasuk pengelola aplikasi AmalSholeh, lembaga pengelola wakaf yang menggunakan fasilitas AmalSholeh, dan donatur yang menggunakan aplikasi AmalSholeh.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *crowfunding* berjalan melalui tahapan pengusulan program wakaf, verifikasi publikasi, dan sosialisasi program wakaf. Strategi platform donasi untuk meningkatkan digitalisasi wakaf meliputi penyediaan akses ke lembaga wakaf untuk persetujuan program, pemberitahuan program yang berkelanjutan, penambahan fitur kajian Islam pada aplikasi, publikasi digital program wakaf kreatif, survei lokasi program wakaf digital, pembuatan konten digital, dan video kegiatan wakaf. Selain itu, strategi lain yang dilakukan adalah dengan menyediakan ruang ajakan dan ruang tanggapan serta ruang input pada aplikasi. Sistem crowdfunding yang diterapkan oleh platform Amalsholeh dapat membantu lembaga wakaf dalam mencari donatur dan meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf secara daring atau digital.

Table 2.1 Telaah Pustaka

No	Nama/ Tahun/ Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kebaharuan
1.	M Guffar Harahap (2019) Strategi Fundrasing Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan orientasi pada kualitatif deskriptif	Pada penelitian yang saat ini dilaksanakan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian yang saat ini berfokus pada efektivitas penggunaan

		yang pada umumnya peneitian ini tidaPenelik memerlukan rumusan hipotesis. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa sebuah fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan maupun peristiwa yang ada baik dari individu maupun kelompok. Pengambilan sampel sumber data menggunakan teknik *purposive* yang dimana peneliti menentukan sampel secara sengaja, jadi tidak diambil secara acak namun peneliti menentukan sendiri. Penelitian ini datanya didapatkan dari	digital payment dalam proses penghimpunan wakaf pada Yayasan Solo Peduli Ummat.

		hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.	
2.	Azizah Mudrikah, Muhammad Yafiz (2022) Analisis Efektivitas Sistem Fundrasing Berbasis Digital Banking Pada Lazismu Kota Medan	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dimana menggabungkan data-data yang ada, lalu disatukan pada beberapa kelompok berdasarkan persamaan jenis data tersebut dengan rencana dapat membayangkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh lalu dianalisis dengan opini atau teori yang relevan.	Pada penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang saat ini berfokus pada efektivitas digital payment dalam proses penghimpunan dana wakaf uang pada Yayasan Solo Peduli Ummat. Dalam hal ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana penggunaan digital payment pada Yayasan Solo Peduli Ummat.
3.	Annisa Maharani, Ade Nur Rohim (2022) Analisis Pemanfaatan Digital Fundraising Sebagai Strategi Mengoptimalkan Penghimpunan	Penelitian ini adalah metode metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Objek dari penelitian ini adalah sebuah	Pada penelitian yang saat ini dilaksanakan berbeda dengan penelitian terdahulu karena lebih memanfaatkan efektivitas digital payment dalam penghimpunan dana wakaf

	Zakat Penghasilan Pada Baznas DKI	analisis pemanfaatan *digital fundraising* dalam menghimpun zakat penghasilan serta mengidentifikasi strategi untuk pengoptimalan penghimpunan zakat penghasilan melalui *digital fundraising*. Subjek pada penelitian ini yaitu pihak internal BAZNAS maupun pihak eksternal BAZNAS. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian ini mencakup data priimer dan data sekunder yang dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan	uang pada Yayasan Solo Peduli Ummat.

		observasi langsung kepada pihak pengurus BAZNAS di Provinsi DKI. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber data yang valid seperti buku, jurnal, website resmi BAZNAS maupun data-data lainnya yang legal.	
4.	Angga Syahputra, Khalish Khairina (2021) Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui *E-Payment*	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Pengambilan data diperoleh dari jurnal, buku, penelitian terdahulu serta website yang resmi.	Penelitian ini lebih pada pengoptimalisasi penghimpunan dana wakaf melalui e-payment, sedangkan pada penelitian saat ini justru fokus pada efektivitas penggunaan digital payment dalam penghimpunan dana wakaf uang pada Yayasan Solo Peduli Ummat.
5.	M. Mabruri Faozi dan Awalia Jehan S. (2020) Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan	Jika pada penelitian ini berfokus pada strategi penghimpunan dan efektivitas aplikasi digital, penelitian saat ini justru

	Efektivitas Aplikasi Digital pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon	menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi ,wawancara, dokumentasi serta analisis data melalui metode deskripsi. Sumber data meliputi data primer maupun sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara, observasi maupun dokumentasi di At-Taqwa Cirebon. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet, karya tulis maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian.	berfokus pada efektivitas digital payment dan juga apa saja digital payment yang digunakan dalam penghimpunan dana wakaf uang pada Yayasan Solo Peduli Ummat.
6.	Nurul Alfiatus Sholikhah, Unun Roudlotul Janah (2022) Efektivitas	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Jika pada penelitian sebelumnya berfokus pada salah satu untuk platform proses fundraising, justru

	Digital Fundraising melalui *Platform "indonesiadermawan.id"* pada Aksi Cepat Tanggap Ponorogo	dengan metode studi kasus. Dengan metode studi kasus ini peneliti bertujuan untuk memahami suatu kasus yang berkaitan dengan *digital fundraising* pada ACT Ponorogo. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.	berbeda dengan penelitian yang saat ini peneliti laksanakan justru berfokus pada efektivitas digital payment dalam proses penghimpunan wakaf uang pada Yayasan Solo Peduli Ummat.
7.	Muhammad Ihsan Rofie, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna (2021) Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mendapatkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder. Sumber data dilakukan	Pada penelitian ini berfokus pada sebuah instansi online di ACT terkait dengan strategi fundraising, sedangkan pada penelitian ini akan lebih berfokus pada sebuah lembaga wakaf uang dengan memanfaatkan digital payment untuk penghimpunan wakaf uang.

		secara *purposive* dan *snowball*.	
8.	Ghosyi Harfiah Ningrum, Reza Dwi Firnanda, Widya Purnamasari, Bakhrul Huda (2021) Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber utama dari kegiatan observasi partisipasi moderat dan teknik wawancara tidak terstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen-dokumen perencanaan serta laporan kegiatan yang didapat dari kegiatan dokumentasi.	Jika pada penelitian ini lebih mengoptimalisasi media digital untuk meningkatkan fundraising, penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti justru ingin mengetahui keefektivan digital proses penghimpunan wakaf uang pada Yayasan Solo Peduli Ummat.
9.	Ayu Wulandari, Siti Aisyah (2022)	Penelitian ini merupakan	Dalam penelitian ini justru berbeda dengan penelitian

	Analisis Digitalisasi Dalam Fundraishing Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal	penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan.	yang dilaksanakan saat ini yaitu terkait dengan analisis digitalisasi fundraising pengelolaan ZIS pada Laz Washal. Penelitian saat ini lebih fokus pada efektivitas digital payment pada penghimpunan dana wakaf uang pada Yayasan Solo Peduli Ummat.
10.	Azhar Alam, Raditya Sukmana, Damara Priandana dan Faiz Adib Bafana (2023) "Waqf Crowfunding System on Donation Application: A Conceptual Model Case in Indonesia and Implemented Strategies to Boost Waqf Digitalization	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengelola aplikasi, pimpinan lembaga wakaf, donatur, dan dokumentasi Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor tentang konseptualisasi mengenai sistem *crowfunding* program wakaf yang diterapkan	Pada penelitian ini berfokus pada sistem crowfunding berbasis donasi sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada efektivitas digital payment yang digunakan Yayasan Solo Peduli Ummat dalam menghimpun dana wakaf uang.

		oleh platform donasi online dan strategi dalam meningkatkan digitalisasi wakaf.	

B. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) efektivitas adalah kemanjuran, keampuhan dan hasil guna. Kata efektif juga berasal dari istilah *effective* yang mempunyai arti keberhasilan dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Sedangkan menurut Ivancevich (2007) efektivitas berasal dari kata *effect* yang artinya adalah reaksi atau perilaku seseorang dalam mengamati keberhasilan atau tidaknya sesuatu yang dilakukan (Ar-Rofie et al., 2021).

Efektivitas mengukur ketercapaian suatu pekerjaan dalam menyelesaikan rancangan yang telah dikonsep sebelumnya. Menurut Gibson (2006) efektivitas juga dapat diartikan suatu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran tersebut menunjukkan tingkat efektivitas

Menurut (Nursid Sumaatmadja, 2006) efektivitas juga dapat diukur dengan alat yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu efektivitas tenaga, waktu dan hasil yang didapat (Rohman & Indrarini, 2021)

Efektivitas memiliki tiga tingkatan berbeda sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless (Gumilar, 2023) konsep efektivitas diawali dari yang paling mendasar berikut urutannya :

1) Efektivitas individu

 Efektivitas ini menekankan kepada pemenuhan tugas dan tanggung jawab individu sebagai karyawan di suatu organisasi. Contohnya

adalah tingkat pencapaian hasil kerja karyawan perorangan didalam suatu organisasi maupun lembaga.

2) Efektivitas kelompok

Dalam konteks ini individu juga mampu bekerja sama di mana ada tugas yang harus dilakukan sebagai kelompok daripada dilakukan secara individu. Jadi efektivitas kelompok merupakan hasil dari kontribusi semua anggota kelompoknya.

3) Efektivitas organisasi.

Efektivitas organisasi pada dasarnya berasal dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap –tiap bagiannya.

b. Aspek-aspek Efektifvitas

Efektivitas menurut pendapat Muasaroh (2010), dikutip dari (Ali et al., 2019), efektivitas dapat dikatakan efektif jika suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek yang terdiri dari :

1) Aspek Fungsi atau Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanaannya.

2) Aspek Ketentuan atau Peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

3) Aspek Program atau Rencana

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

4) Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Kondisi ideal atau tujuan ialah suatu program dapat dikatakan efektif jika target yang ingin dicapai, berasal dari suatu kegiatan yang didasari pada hasil dan proses yang direncanakan.

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan tujuan untuk mendapatkan harapan yang telah disepakati dalam mencapai tujuan bersama. Penentuan tingkat efektivitas dapat dilihat dari tingkat tujuan dan sasaran yang tepat. Namun, didasari dengan tingkat pengorbanan yang telah dilakukan secara maksimal. Terdapat tiga indikator menurut Steers (2020) dikutip dari (Fajriyanti et al., 2022) antara lain :

1) Pencapaian tujuan

Sebuah proses dan merupakan hasil dari upaya keseluruhan dalam rencana. Pencapaian tujuan adalah cara untuk mengetahui sejauh mana program yang dilakukan sudah berjalan. Indikator ini berfokus pada sasaran dan jangka waktu pencapaiannya.

2) Integrasi

Peran sosialisasi dalam integrasi adalah cara untuk menentukan seberapa baik sebuah organisasi dapat bersosialisasi, membuat konsensus, dan berkomunikasi dengan organisasi lain.

3) Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dikenal sebagai adaptasi. Untuk mencapai tujuan ini, tolak ukur digunakan dalam proses pengisian dan pengadaan tenaga kerja.

Sedangkan menurut Campbell J.P dikutip dari (Mamonto et al., 2022) dalam mengukur efektivitas terdapat lima indikator yaitu sebagai berikut :

1) Keberhasilan Program

Pengukuran efektivitas dalam hal tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2) Keberhasilan Sasaran

 Pengukuran efektivitas dilihat dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi tersebut harus mempertimbangkan bukan hanya sasaran organisasi tetapi juga dengan mekanisme untuk mempertahankan sasaran.

3) Kepuasan terhadap Program

 Kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut. Kepuasan penerima terhadap program tergantung pada kualitasnya. Semakin tinggi kualitas program, semakin tinggi kepuasan penerima, yang pada akhirnya menghasilkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut.

4) Tingkat Input dan Output

 Campbell mengatakan bahwa efektivitas tingkat input dan output dapat diukur dengan membandingkan masukan (input) dan keluaran (output). Jika input lebih besar dari output, maka dianggap tidak efisien dan sebaliknya, jika output lebih besar dari input maka dapat dianggap efisien.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

 Pencapaian tujuan menyeluruh, yang menurut Campbell J. P. dapat diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun menurut Nursid Sumaatmaja (2006) dikutip dari (Malik et al., 2021) mengatakan bahwa alat ukur efektivitas dapat diukur dengan tiga indikator sebagai berikut :

1) Efektivitas Waktu

 Dalam melakukan kegiatan setiap individu atau kelompok menginginkan penggunaan waktu seminimal mungkin. Ini menunjukkan bahwa waktu sangat penting untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Jika waktu yang dialokasikan

untuk menyelesaikan tugas tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka kegiatan tersebut tidak efektif.

2) Efektivitas Tenaga

 Tenaga mengacu pada tenaga fisik dan pikiran individu dan kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan. Tenaga juga mengacu pada kuantitas atau jumlah pekerja. Jika jumlah pekerja terlalu banyak dan hasil yang dihasilkan tidak sesuai, maka pekerjaan tersebut dianggap tidak efektif.

3) Hasil yang diperoleh

 Hasil adalah pengukur yang paling penting untuk mengetahui seberapa efektif suatu pekerjaan. Menyesuaikan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum memulai kegiatan menunjukkan pencapaian hasil akhir. Oleh karena itu, tujuan yang diharapkan harus ditentukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kegiatan tidak efektif jika tujuan tidak sesuai dengan harapan.

Kemudian, untuk menentukan apakah suatu program atau kegiatan dianggap efektif, diperlukan suatu indikator untuk menentukan hasil yang didapat. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan jumlah perolehan dengan target.

$$Rasio\ efektivitas\ pendapatan = \frac{Realisasi\ Jumlah\ Perolehan}{Target} \times 100\%$$

Sumber: Sudaryono (2017) dalam penelitian (Martanti *et al*., 2019)

Rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik suatu lembaga dapat menghasilkan pendapatan yang direncanakan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan organisasi. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah perolehan wakaf yang terjadi dengan target dan disajikan dalam bentuk presentase. Rasio efektivitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lembaga memiliki kemampuan yang lebih

baik (Lazyra KS, 2016). Dalam mengukur keefektifan dapat menggunakan indikator sebagai berikut :

Table 2.2 Persentase Rasio dan Kriteria dalam Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
(x ≥ 100%)	Sangat Efektif
(90% ≤ x ≤ 100%)	Efektif
(80% ≤ x < 90%)	Cukup Efektif
(60% ≤ x < 80%)	Kurang Efektif
x < 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Araujo et al., 2018)

2. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari kata *wa-qa-fa* yang artinya dalam bahasa arab adalah menahan, berhenti, atau diam ditempat. Sedangkan wakaf dalam kata bahasa arab lainnya yakni *waqf* mempunyai arti yaitu tidak dipindah kepemilikkan, menahan *maal* guna diwakafkan. Arti tidak dipindah kepemilikkan adalah menahan suatu barang ataupun benda yang diwakafkan agar tidak dijual, dihibahkan ataupun digadaikan. Cara pemanfaatan wakaf harus sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan (Al Fattah & Kurniawan, 2021).

Pengertian wakaf menurut Undang-undang No.41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dengan tujuan untuk ibadah dan/ atau kesejahteraan menurut pandangan syariah. (Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Dasar hukum wakaf tidak disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran. Akan tetapi, para ulama menyatakan bahwa salah satu ayat berisi tentang perintah untuk menyumbangkan sebagian rezeki yang didapatnya. Ayat tersebut terdapat di surah Ali'Imran ayat 92 sebagai berikut :

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

Artinya : "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ingin mencapai suatu kebaikan yang sempurna dapat dilakukan dengan cara menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa berwakaf yang dimaksud adalah dengan menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya dan harta tersebut merupakan harta yang dicintainya (Hasan & Sari, 2021).

b. Rukun Wakaf

Dalam syariat Islam, segala sesuatu yang dilakukan akan bernilai sah apabila telah memenuhi segala rukun beserta syaratnya. Begitu pula, dalam hal perwakafan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara etimologi, rukun dapat diartikan sebagai sisi terkuat sedangkan dalam terminologi rukun adalah segala sesuatu yang dipercaya untuk menentukan suatu disiplin tertentu (Sudirman, Sari 2021).

Menurut para pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Zaidiyah dan Hanabillah mengatakan bahwa rukun wakaf meliputi *wakif*, *mauquf alaih*, harta yang diwakafkan, dan *shighat* (Hasan & Sari, 2021) Sedangkan menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, meliputi :

1) Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

2) Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola maupun dikembangkan sesuai peruntukkannya
3) Harta benda wakaf atau biasa disebut dengan istilah *mauquf bih* dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak
4) Ikrar wakaf (*shighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan baik lisan atau tertulis kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
5) Peruntukkan harta benda wakaf (*mauquf'alaih*)

c. Jenis Wakaf

Wakaf yang berdasarkan peruntukkannya adalah salah satu macam wakaf yang dilihat dari segi manfaatnya. Jenis wakaf ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu wakaf ahli, wakaf khairi, dan wakaf musytarak.

1) Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu seperti kerabat ataupun keluarga wakif. Wakaf ini dikerjakan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya, contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya.
2) Wakaf khairi adalah wakaf yang secara khusus diperuntukkan untuk kebaikan terus-menerus dan yang mempunyai manfaat jangka panjang, seperti rumah sakit, masjid, sekolah, masjid maupun bentuk lainnya untuk kemaslahatan umat.
3) Wakaf musytarak adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan untuk keturunan wakif maupun masyarakat umum. Contohnya seperti pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas, pondok pesantren yang di bangun di atas tanah wakaf.

d. Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

Wakaf uang adalah tindakan hukum *wakif* terhadap uang yang konsepnya memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang milik wakif dalam waktu tertentu atau selamanya untuk kemudian dikelola secara produktif. Hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk keperluan

atau kesejahteraan umum yang didasarkan oleh hukum-hukum Islam. Sedangkan wakaf melalui uang adalah perbuatan seorang wakif yang caranya memisahkan sebagian uang miliknya untuk digunakan langsung dalam mengelola harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak yang bertujuan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum yang dilandaskan hukum-hukum Islam (BWI, 2021).

Wakaf uang pertama kali di dunia dikenalkan oleh Imam Al Zuhri (wafat pada tahun 124 H). Beliau menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut untuk modal usaha yang kemudian keuntungannya diberikan kepada *mauquf'alaih* (BWI,2021).

Sedangkan wakaf uang di Turki sudah dikenal dari 400 tahun yang lalu tepatnya pada abad ke-15 Masehi. Pada zaman Ottoman praktik wakaf uang sudah trend dikalangan masyarakat. Para petinggi pengadilan Ottoman di abad 15 telah menyetujui praktik wakaf uang untuk semua kalangan masyarakat. Setelah itu, di abad ke-16 Masehi wakaf uang menjadi sangat popular diwilayah Anatolia dan daratan Eropa dari kerajaan Ottoman, Turki. Wakaf uang di Ottoman dipraktekkan hampir 300 tahun lamanya yang tepatnya dimulai dari tahun 1555-1823 M.

Namun, di Indonesia wakaf uang baru muncul pada tahun 2012 sejak mulai dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut, berisi lima point yaitu :

1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Wagh al-Nuqud*) adalah wakaf yang dikerjakan oleh seseorang, kelompok orang, badan hukum atau lembaga dalam wujud uang tunai.
2) Termasuk ke dalam pengertian uang merupakan surat-surat berharga
3) Wakaf uang diperbolehkan (*jawaz*).
4) Wakaf uang hanya boleh didistribusikan dan diperuntukkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara pandangan hukum Islam.

5) Kelima, nilai wakaf uang harus dijaga kelestariannya, tidak dihibahkan, tidak boleh dijual, atau diwariskan.

Wakaf uang juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22-27, yang mengatur bolehnya pelaksanaan wakaf uang (harta benda berupa uang).

Di Indonesia wakaf uang dalam ketentuan undang-undang dibagi menjadi dua cara yaitu wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka tertentu memiliki pengertian bahwa wakaf uang sebelum didistribusikan harus diinvestasikan terlebih dahulu ke produk bank agar lebih aman dan mempermudah pihak wakaf dalam memperoleh uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya memiliki pengertian bahwa pihak *nazhir* mempunyai kuasa penuh dalam mengelola dan mengembangkan uang wakaf demi tercapai tujuan wakafnya (PP No.42 Tahun 2006).

Dasar hukum wakaf uang dalam agama Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Persoalan terkait hukum wakaf tidak disebutkan secara jelas, namun ayat-ayat Al-Quran yang menginstruksikan umat Islam dapat dijadikan rujukan atau rujukan dalam hukum wakaf (Amaliyah et al., 2022).

Adapun ayat – ayat yang disebutkan dalam adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

Artinya : "*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia*."

(QS. Al-Hadid: 18)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji*." (QS. Al-Baqarah: 267).

2) Hadits

Hadits riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh."(HR. Muslim).

Hadits Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata; Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan (Abdullah, 2018).

e. Metode Fundraising

Penghimpunan atau biasa disebut dengan istilah *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penggalangan dana yang

dilakukan oleh individu, organisasi maupun badan hukum.Secara istilah *fundraising* juga diartikan sebagai usaha atau proses kegiatan menggalang dana dalam rangka untuk menghimpun dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah serta sumber daya lainnya baik dari dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, pemerintah maupun lembaga atau badan hukum.

Metode yang diterapkan dalam melakukan fundraising terdapat dua cara yaitu dengan metode penghimpunan langsung (*Direct Fundraising*) dan metode penghimpunan tidak langsung (*Indirect Fundraising*).

1) Metode Penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*)

 Metode penghimpunan langsung yang dimaksud adalah teknik-teknik atau cara-cara dalam melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Bentuk-bentuk *direct fundraising* yaitu dimana proses interaksi dan upaya akomodasi terhadap tanggapan wakif bisa seketika (langsung) dijalankan. Melalui metode ini apabila diri wakif muncul keinginan untuk menjalankan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka cepat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh dari metode ini adalah *Direct Mail*, *Direct Adversiting*, *Telefundraising* dan presentasi langsung (BWI,2009).

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

 Metode penghimpunan tidak langsung yang dimaksud adalah teknik-teknik atau cara-cara yang didalamnya tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Bentuk-bentuk *indirect fundraising* yaitu dimana tidak dilakukan dengan memberikan upaya akomodasi langsung terhadap tanggapan respon wakif seketika. Metode ini dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk donasi pada saat itu. Contoh dari metode ini menggunakan *advertorial*, *image compaign* dan penyelenggaran event, melalui perantara,

menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh dan lain-lain (BWI,2009).

3. *Digital Payment*

a. Definisi *Digital Payment*

Transaksi yang dilakukan secara digital sering disebut dengan pembayaran digital (*digital payment*). Adanya pembayaran digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas karena pembayaran dapat dilakukan selama 24 jam jika tersedia koneksi internet yang mendukung. Calon konsumen dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi yang dapat diinstal secara gratis di smartphone dan sarana elektronik lainnya. Proses pembayaran digital, uang disimpan, diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses transfer uang tersebut melalui perangkat pembayaran elektronik (Tarantang et al., 2019). *Digital payment* merupakan sebuah inovasi terobosan transaksi pembayaran yang saat ini sering digunakan dikalangan masyarakat. Adapun beberapa diantaranya aplikasi *digital payment* yang sering digunakan oleh masyarakat seperti *Go-pay*, *OVO*, *Shopeepay*, *Dana*, *Linkaja* dan berbagai *M-Banking* yang ada di bank-bank tertentu.

b. *Digital Payment* menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam hukum uang elektronik adalah boleh atau halal. Berdasarkan kaidah kehalalan dapat dikatakan boleh jika; (a) Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya dibolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu juga hukumnya akan berganti menjadi haram. Dengan demikian, uang elektronik harus memenuhi berbagai kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip Islam; (b) Adanya tuntutan kebutuhan manusia dalam menggunakan uang elektronik, dan ada pertimbangan tentang banyaknya kemaslahatan yang terkait dengan uang elektronik.

DSN MUI menetapkan fatwa yang berisi tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati sebagai berikut :

1. Uang elektronik sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut antara lain:
 a. Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik di dalam suatu media seperti chip atau server.
 b. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal yang akan disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 c. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan suatu simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang membahas tentang perbankan.
 d. Diperuntukkan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan sebagai penerbit uang elektronik tersebut.
2. Penerbit merupakan bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
3. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
4. Uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Jumlah nominal uang elektronik merupakan jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena kebutuhan transaksi transfer dana atau pembayaran lainnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad Wadi'ah atau akad Qardh.

a. Ketentuan dalam akad *wadi'ah*: (1) Jumlah nominal uang elektronik sifatnya titipan yang dapat digunakan/diambil oleh pemegang kapan saja (2) Jumlah nominal uang elektronik yang

dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang kartu (3) Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggung jawab secara penuh (4) Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di Penerbit.

b. Ketentuan dalam akad *Qardh*: (1) Jumlah nominal uang elektronik sifatnya hutang piutang yang dapat digunakan/diambil oleh pemegang kapan saja (2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari Pemegang Uang Elektronik (3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan (4) Otoritas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan dana hutang dalam pertimbangan masalah(Mufidah & Rachmad Risqy Kurniawan, 2022).

Kemudian, berdasarkan penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah :

1) Tidak mengandung *Maysir* (perjudian)
2) Tidak mengandung *Israf*
3) Tidak mengandung *Riba*
4) Tidak diperuntukkan terhadap transaksi non halal

Pertukaran antara nilai mata uang dan nilai mata uang elektronik harus terjadi dalam jangkauan bentuk pembayaran tunai (*taqabudh*), jika tidak, transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *riba alnasiah* (keterlambatan penyerahan salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pembelian dan penjualan produk *ribawi* sejenis). Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, yang menjelaskan penggunaan uang elektronik tidak diperbolehkan untuk membayar

transaksi yang melibatkan barang-barang yang haram atau mengandung unsur maksiat, seperti barang atau objek yang dilarang oleh hukum Islam. Aturan ini mengacu pada tentang fungsi dasar uang elektronik, yang terutama digunakan untuk pembayaran pada skala retail atau mikro, untuk menghindari pemborosan dalam konsumsi, dan oleh karena itu, ada batasan pada jumlah uang elektronik yang dapat dimiliki seseorang serta ada batasan dalam jumlah nilai transaksi maksimum yang dapat dilakukan dalam menggunakan uang elektronik(Ariyandi et al., 2023)

c. Aplikasi *Digital Payment*

Kegiatan transaksi yang dikenal sebagai "*digital payment*" sering kali dikaitkan dengan memanfaatkan media elektronik guna memudahkan proses pembayaran. Pembayaran elektronik dan virtual dilakukan melalui berbagai cara seperti aplikasi jaringan, server hingga penggunaan akun virtual yang biasa disebut sebagai *e-money*. Terdapat beberapa jenis sistem pembayaran non-tunai yang tersedia dengan menggantikan bentuk pembayaran tunai dengan mata uang sebagai sarana pertukaran.

Untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi, dengan memperhatikan efisiensi dan kecepatan penggunaan, serta meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan transparansi kepada pengguna. Oleh karena itu, tersedia layanan pembayaran digital yang dapat menyimpan data alat pembayaran serta berfungsi sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang juga mampu menyimpan uang (Kurniawan et al., 2023).

1) *OVO*

OVO adalah salah satu aplikasi pintar yang menyediakan layanan pembayaran dan transaksi online (*OVO Cash*). Pengguna juga dapat mengumpulkan poin untuk setiap transaksi pembayaran yang

dilakukan melalui *OVO*. Secara umum, *OVO Cash* dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran dan dapat dilakukan lebih cepat dengan bekerja sama dengan *OVO* (Nurjanah, 2020).

Selain *OVO Cash*, *OVO* juga menghadirkan fitur yang bernama *OVO Points*, yaitu manfaat loyalitas bagi mereka yang bertransaksi dengan *OVO Cash* di merchant (pedagang) mitra *OVO*. *OVO Points* sendiri dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran dan transaksi menarik di *merchant* (pedagang) yang telah bekerja sama dengan *OVO*. *OVO* menawarkan kemudahan bertransaksi untuk pengguna, tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Salah satunya dengan memperlihatkan aplikasi *OVO* yang didalamnya terdapat saldo dan *Cash Point*. *OVO* tersedia untuk *android* melalui *Google Play Store* dan *IOS* melalui *App Store*.

2) *DANA*

DANA merupakan dompet digital asal Indonesia yang didirikan oleh Vincent Iswara pada tanggal 5 Desember 2018. Dompet digital ini dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi tanpa uang tunai dan tanpa kartu, baik offline maupun online, secara praktis dan dapat berjalan dengan cepat serta tetap terjamin keamanannya. Sebagai dompet digital dengan platform *DANA*, sangat terbuka dan dapat digunakan untuk menunjang segala aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia (Permatahati & Djamaris, 2021).

DANA tersedia untuk *android* melalui *Google Play Store* maupun *IOS* melalui *App Store*. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi pembayaran, seperti membeli pulsa, membeli *voucher Google Play*, berbelanja secara online, membayar cicilan, maupun pembayaran tagihan (listrik, air, telepon, hingga BPJS). Bahkan, aplikasi ini menjamin para penggunanya dengan garansi uang

kembali jika terjadi kesalahan pada saat bertransaksi (Tarantang et al., 2019).

3) *Go-Pay*

PT Dompet Karya Anak Bangsa yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada 13 Oktober 2010 merupakan perusahaan yang mengembangkan aplikasi *Go-Pay*. *Go-Pay* sendiri merupakan dompet digital yang lengkap, mulai dari transaksi cepat seluruh layanan *Gojek* dan mitra bisnisnya hingga pengiriman dan penerimaan uang secara elektronik untuk transaksi keuangan non tunai. Saat ini layanan *Go-Pay* hanya dapat digunakan melalui aplikasi *Go-Jek* (Permatahati & Djamaris, 2021).

Go-Pay dapat digunakan untuk semua macam layanan Go-Jek mulai dari *Go-Ride*, *Go-Mart*, *Go-Food*, maupun layanan seperti pembelian pulsa atau *Go-Pulsa*, layanan pengiriman barang atau *Go-Send* dan beberapa layanan lainnya. *Go-pay* perlu melakukan top-up atau pengisian saldo terlebih dahulu agar dapat digunakan, pengisian dapat dilakukan melalui *ATM*, *minimarket*, *Alfamart*, *Indomaret* maupun melalui driver online *Go-Jek*. Aplikasi ini tersedia untuk *android* melalui *Google Play Store* dan *IOS* melalui *App Store*.

4) *ShopeePay*

Shopee adalah situs *e-commerce* (retail elektronik) yang didirikan oleh SEA Group, perusahaan Singapura yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. *Shopee* pertama kali muncul di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu, *Shopee* telah menyebar luas ke berbagai negara di Asia seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Taiwan. Pada tahun pertama berdirinya Shopee, ia hanya beroperasi sebagai pasar konsumen-ke-konsumen (C2C). *Shopee* mulai memasuki pasar Indonesia pada akhir Mei 2015, sedangkan *Shopee* baru mulai beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2015 (Fikri, 2021).

Pembayaran *Shopee* dapat dilakukan dengan adanya *Shopee-pay*, yang merupakan fungsi dari layanan dompet dan *e-wallet* yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran dan pengembalian uang dari toko. Sampai saat ini, *Shopeepay* tidak hanya tersedia untuk pembayaran *Shopee*, namun juga dapat digunakan untuk berbagai *merchant* yang bekerja sama dengan *Shopeepay*. Shopee tersedia untuk *android* melalui *Google Play Store* dan *IOS* melalui *App Store*.

5) *LinkAja*

PT Fintek Karya Nusantara merupakan perusahaan penerbit produk *LinkAja* yang didirikan oleh Telkomsel bersama dengan anggota BUMN lainnya seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Danareksa, Asuransi Jiwasraya dan Pertamina, yang mulai beroperasi pada tanggal 21 Februari 2019. PT Fintek Karya Nusantara pada saat itu, resmi mendapat izin dari pihak Bank Indonesia sebagai perusahaan penerbit uang elektronik dan penyedia layanan keuangan digital untuk badan hukum dan menggantikan aplikasi *TCASH*, *Mandiri e-cash*, *My QR* (Bank BRI), *T-Bank* (Bank BRI), *yap!* (BNI) dan *Unik Qu* (BNI) (Utami, 2021).

LinkAja secara resmi diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2019. *LinkAja* merupakan layanan *e-wallet* untuk transaksi apa pun seperti bayar *merchant*, bayar tagihan, kirim uang, kirim donasi, beli pulsa/data, bayar asuransi hingga dapat mengajukan pinjaman. *LinkAja* menawarkan layanan *e-wallet* berbasis aplikasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi pelanggan. Aplikasi ini tersedia untuk *android* melalui *Google Play Store* dan *IOS* melalui *App Store*.

6) *LinkAja* Syariah

LinkAja Syariah merupakan salah satu *e-wallet* syariah yang pertama di Indonesia. PT. Fintek Karya Nusantara (FINARYA) sebagai penerbit uang elektronik "*LinkAja*" telah mendapatkan Sertifikat Kesesuaian dengan Prinsip Syariah Sejak tanggal 16 September 2019 dan sertifikat DSN MUI dikeluarkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden Prof. Dr. KH. Maruf Amin. Sertifikat ini diperoleh setelah terbitnya fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan mendapat izin dari Bank Indonesia untuk mengembangkan produk uang elektronik di server (Zustika & Fageh, 2022).

LinkAja Syariah memiliki berbagai fitur pembayaran seperti donasi/infaq digital, zakat digital, wakaf digital, pesantren digital, qurban digital, dan lain sebagainya, ini merupakan salah satu kemajuan teknologi di sektor industri halal (Rizaldi et al., 2021). Aplikasi ini tersedia untuk *android* melalui *Google Play Store* dan *IOS* melalui *App Store*.

7) *QRIS*

Kode *QR* sendiri bersifat statis dan dinamis, yang keduanya terus diintegrasikan ke dalam standar *QRIS*. Kode *QR* statis dengan sifat permanen ditampilkan sebagai stiker (kertas cetak) dan hanya perlu dilakukan satu kali dan dapat disalin, disimpan di kasir sehingga pembeli hanya perlu memindai kode *QR* dengan perangkatnya. Kemudian pembeli memasukkan jumlah pembelian di aplikasi pembayaran seluler dan transaksi pembayaran selesai. Kode *QR* statis ini banyak dijumpai di UMKM karena tidak memerlukan investasi besar dan relatif mudah digunakan. Namun kode *QR* dinamis berbeda dengan kode *QR* statis, kasir langsung membuat kode *QR* saat bertransaksi, setiap transaksi mempunyai kode *QR* yang berbeda-beda. Kode *QR* dinamis banyak ditemukan di pusat perbelanjaan menengah dan memerlukan investasi yang cukup besar (Sriekaningsih, 2020).

QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) adalah standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) (www.bi.go.id).Sebelum menggunakan *QRIS*, pihak toko harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokonya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada toko tersebut. Namun, semenjak diberlakukannya *QRIS* toko tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, hanya menyediakan satu *QR Code* di toko dan *QR Code* dapat di-scan oleh konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran di smartphone (Azzahroo & Estiningrum, 2021).

8) *M-banking*

M-banking merupakan sebuah platform teknologi yang disediakan oleh lembaga keuangan atau bank yang memungkinkan penggunanya melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pengecekan saldo, transfer dana, melakukan transaksi dan membayar tagihan dari jarak jauh kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan perangkat seluler seperti telepon seluler atau asisten digital pribadi (Ramadhan & Priyono, 2022). Adanya handphone dan layanan m-banking, kegiatan transaksi yang biasanya dilakukan manual, yaitu yang biasa dilakukan nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat dilakukan dengan hanya menggunakan handphone tanpa perlu mendatangi teller bank (Dewantara, n.d.).

Kehadiran layanan *m-banking* dengan menggunakan handphone tidak hanya menghemat waktu namun juga dapat menghemat biaya nasabah dalam hal transportasi untuk mendatangi bank. Selain itu, layanan *m-banking* juga bertujuan agar nasabahnya dapat mengikuti perkembangan zaman dengan penggunaan teknologi saat ini dan bisa lebih dapat memanfaatkan handphone yang biasanya hanya untuk

berkomunikasi namun juga dapat digunakan untuk berbisnis maupun bertransaksi (Dewantara, n.d.).

M-banking saat ini sudah menyebar luas didunia perbankan Indonesia seperti layanan yang diberikan oleh bank-bank untuk memfasilitasi nasabahnya dengan penggunaan m-banking. Seperti Bank Mandiri (*Livin by Mandiri*), Bank Rakyat Indonesia (*BRImo*), Bank Negara Indonesia (*BNI Mobile*), Bank BCA (BCA *Mobile*), Bank Syariah Indonesia (BSI *Mobile*), Bank Cimb Niaga (*OCTO Mobile by Cimb Niaga*), Bank Neo (*neobank dari BNC Digital*), Bank Jago (*Jago*), Bank Tabungan Negara (*BTN Mobile*), Allo Bank Indonesia (*Allo Bank*), Bank DBS Indonesia (*digibank by DBS Indonesia*) dan beberapa bank lainnya. Aplikasi *m-banking* tersedia untuk *android* melalui *Google Play Store* dan *IOS* melalui *App Store*.

9) *Virtual Acccount*

Virtual account adalah "Nomor unik yang mewakili suatu rekening melalui kombinasi nomor BIN (*Bank Identification Number*) dan nomor ID nasabah yang dapat digunakan oleh 24 nasabah untuk membayar tagihan melalui jaringan bank (Cabang,ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking*)". Menurut Avrist (2009:14) *virtual account* adalah "Rekening online yang memberikan keleluasan kepada nasabah individu dalam melakukan pembayaran premi regular (bukan *Top-up*), baik via ATM maupun dengan cara transfer". Sehingga dapat diartikan bahwa virtual account sebagai nomor identitas pelanggan perusahaan (*end user*) yang dibuat oleh bank atas permintaan perusahaan.

Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi karena secara otomatis akan memiliki nomor *virtual account* yang unik dan berbeda satu sama lain ketika pendaftaran dengan perusahaan yang bersangkutan terpenuhi. Hal tersebut langsung berkembang menjadi *trend* dimana

pelayanan dapat dimudahkan dengan menggunakan teknologi (Andriani et al., 2022). Bank-bank besar di Indonesia yang memiliki *virtual account* seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Central Asia, Bank Sinarmas, Bank CIMB, Bank Tabungan Negara, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Maybank Indonesia dan berbagai bank lainnya.

10) *Internet Banking*

Internet banking adalah layanan yang mulai ditawarkan oleh banyak bank komersial di Indonesia. Saat ini penggunaan online banking sudah menjadi hal yang lumrah bagi nasabah karena memberikan manfaat yang besar untuk kelancaran proses transaksi. Proses transfer, penarikan dan pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet banking mempermudah dan mempercepat pelaksanaan transaksi tersebut (Yani et al., 2018). Internet banking memiliki sistem keamanan berlapis dan dilengkapi dengan token atau (alat yang mengeluarkan angka-angka password yang selalu berubah setiap kali saat melakukan transaksi keuangan).

Selain itu, *internet banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Didalam layanan *internet banking* terdapat beberapa perlindungan terkait keamanan transaksi *internet banking* diantaranya. Disediakannya fasilitas layanan *internet banking*, nasabah bank mendapatkan keuntungan berupa fleksibilitas untuk melaksanakan kegiatan setiap saat. Nasabah juga bisa mengakses layanan *internet banking* menggunakan komputer, ponsel atau media *wireless* lainnya (Mufti & Suripto, 2020).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan/Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode permasalahan dalam mengarahkan peneliti untuk mengeksplorasi situasi ataupun keadaan yang diteliti secara luas, akurat, menyeluruh dan mendalam (Sugiyono, 2009).

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan metode dengan cara mengkaji terlebih dahulu suatu kasus tertentu secara mendalam, terperinci, dan intensif. Metode ini melibatkan informasi dari berbagai sumber terhadap sebuah lembaga, organisasi, badan hukum ataupun instansi lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Yayasan Solo Peduli Ummat yang beralamat di Komplek Griya Smart. Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Surakarta.

C. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan yaitu pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, para pegawai Yayasan Solo Peduli Ummat sebagai informan utama dan wakif yang memilih Yayasan Solopeduli Ummat serta membayarkan wakaf melalui *digital payment*. Sedangkan objek penelitiannya adalah efektivitas *digital payment*.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian kuantitatif diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sample merupakan bagian dari populasi tersebut (Sugiyono,2019).

Namun dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan *"social situation"* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat *(place)*, pelaku *(actors)*, dan aktivitas *(activity)* yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui "apa yang terjadi" didalamnya tanpa ada rekayasa data (Sugiyono, 2019).

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sample dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut contohnya orang yang dianggap paling mengerti tentang apa yang kita harapkan atau orang tersebut sebagai pemimpin sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengamati obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Jumlah sampel yang diperlukan pada penelitian ini berjumlah 7 informan yaitu satu pimpinan Yayasan Solo Peduli Ummat, satu staff yang menangani penghimpunan wakaf uang khususnya digital payment, dan juga 5 wakif yang menggunakan digital payment dalam pembayaran wakaf uang di Yayasan Solo Peduli Ummat. Kemudian kriteria dari informan tersebut adalah wakif yang telah berwakaf di Yayasan Solo Peduli Ummat dan menggunakan digital payment dalam pembayaran wakaf uangnya.

F. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung secara langsung baik melalui wawancara atau observasi terhadap informan. Sedangkan data sekunder

adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, contohnya melalui orang lain ataupun berkas dan dokumen. Maka dari itu , peneliti akan memperoleh data primer dari hasil wawancara terhadap pimpinan, staff Yayasan Solo Peduli Ummat maupun para wakif yang membayarkan wakaf uang melalui *digital payment* dan memilih Yayasan Solo Peduli Ummat. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui berkas/dokumen yang berada di Yayasan Solo Peduli Ummat.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang terpenting karena pada dasarnya tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data secara akurat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini antara lain:

1. Wawancara

 Metode wawancara adalah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019). Kemudian, adapun pihak-pihak terkait yang dipandang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang ada dan dimungkinkan untuk bisa dijadikan informan. Pihak- pihak tersebut yaitu pihak pertama ketua atau pimpinan Yayasan Solo Peduli Ummat, pihak kedua pegawai Yayasan Solo Peduli Ummat khususnya di bidang penghimpunan dana wakaf uang, dan pihak ketiga wakif yang membayar wakaf uang di Yayasan Solo Peduli Ummat dengan menggunakan digital payment.

2. Dokumentasi

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode dokumentasi menyertakan pengumpulan dokumen resmi yang berkaitan dengan subjek yang dikaji oleh peneliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen ini dapat berupa berbagai jenis misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Sedangkan

dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, biografi, cerita, sejarah kehidupan, kebijakan, peraturan. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi merupakan pelengkap yang dapat membantu metode wawancara.

H. Instrumen Data

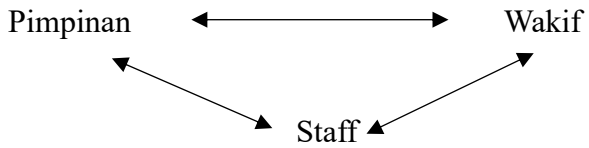
Instrumen penelitian biasanya disebut dengan alat ukur dalam penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena yang diteliti disebut variabel penelitian.

Namun, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan mampu melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Instrumen yang digunakan adalah wawancara Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan menggunakan alat perekam, alat tulis termasuk bolpoin, dan buku.

Selama wawancara, peneliti akan merekam audio wawancara. Sedangkan bolpoin dan buku catatan digunakan untuk menuliskan informasi penting yang diperoleh langsung dari sumbernya.

I. Validasi Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data dengan metode triangulasi data. Triangulasi sumber data merupakan uji keabsahan data melalui eksplorasi kebenaran informasi tertentu melalui metode dan sumber pengumpulan data yang berbeda. Misalnnya, selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, dokumen tertulis, dokumen arsip, dokumen sejarah, dokumen resmi, catatan atau artikel pribadi dan gambar atau foto.



Triangulasi Sumber Data

J. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan juga setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono,2019). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berjalan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menggunakan teknik *Analysis Interactive Model* ditunjukkan sebagai berikut :

1) *Data Collection* (Pengumpulan Data)

 Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau tes tertutup. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya(triangulasi). Subjek yang memenuhi kriteria selanjutnya akan diwawancarai menggunakan gadget atau audio perekam sebagai alat bantu.

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

 Data yang telah terkumpul, selanjutnya dirangkum, dipilih dan difokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan topik maupun tema penelitian. Proses ini mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan juga mencarinya bila diperlukan.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat disajikan dengan bentuk uraian singkat, narasi ataupun bagan dan sejenisnya. Proses ini memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan melanjutkan proses ke tahap selanjutnya.

4) *Conclusion Drawing* / Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dalam tahap ini peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan akan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Yayasan Solo Peduli Ummat

1. Sejarah Yayasan Solo Peduli Ummat

Yayasan Solo Peduli Ummat atau biasa disebut dengan Solo Peduli merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Soloraya pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sesuai dengan namanya, Solopeduli berdedikasi untuk mengedepankan nilai-nilai kepedulian masyarakat untuk peduli terhadap kaum dhuafa (miskin). Kepedulian tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan dana sosial lainnya yang sah dan halal, yang berasal dari perseorangan, perusahaan atau lembaga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk program-program sosial inovatif dan solutif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan semangat dalam memandirikan ummat, SOLOPEDULI menghadirkan enam bidang program diantaranya bidang pendidikan, Kesehatan, sosial kemanusiaan, santunan umum, dakwah, dan pemberdayaan. Keenam program tersebut dihadirkan dengan harapan mampu menjawab kebutuhan ummat khususnya yatim dhuafa mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Hingga saat ini, SOLOPEDULI selalu berupaya mewujudkan program-program yang dapat di rasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat secara luas.

Solopeduli terbentuk ketika masyarakat Indonesia mengalami dampak krisis moneter pada tahun 1998. Krisis moneter tersebut menyebabkan terjadi resesi ekonomi, banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja, pengangguran dimana-mana dan angka kemiskinan yang terus

meningkat. Menghadapi situasi yang memprihatinkan tersebut, Solo Peduli hadir untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama, terutama kepada masyarakat kaum dhuafa yang paling menderita akibat krisis ini. Sepanjang tahun 2023 Solopeduli terus meluaskan kebermanfaatannya, penghimpunan dan penyaluran dana terus mengalami pertumbuhan. Sejumlah 533.970 penerima manfaat tersentuh dengan program-program Solopeduli.

Solo Peduli yang dibidani oleh tiga orang, yaitu Danie H. Soe`oed (Harian Umum Solopos), Erie Sudewo (Dompet Dhuafa) dan Drs. Mulyanto Utomo (Harian Umum Solopos) berdiri sejak 11 Oktober 1999 di Solo Jawa Tengah dengan akta nomor 3 dan akta pembaharuan notaris No 1 Notaris Ny Rahayu Utami Sari,S.H pada tanggal 3 Mei 2021. Solo Peduli juga sudah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.924.AH.01.04. Tahun 2010 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 31.164.613.7-526.000. Kemudian, pada tahun 2021 Solopeduli resmi dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Binas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 544 Tahun 2021.

2. Visi Misi Yayasan Solo Peduli Ummat

 Visi :

 ”Menjadi Lembaga Sosial Percontohan dalam Memberdayakan dan Memandirikan Umat”

 Misi :

 a. Mewujudkan tata kelola lembaga dengan prinsip Good Amil Governance (GAG).
 b. Menghadirkan program monumen yang solutif untuk masyarakat miskin sejak lahir sampai meninggal dunia.
 c. Mengoptimalkan sinergi dengan seluruh masyarakat dalam upaya mewujudkan program pendayagunaan.

d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kemandirian ekonomi.
e. Meningkatkan pelayanan kepada seluruh donatur dan mitra sinergi berbasis teknologi informasi.

3. Kantor Layanan Solopeduli

Terdapat beberapa kantor layanan Solopeduli diantaranya :

a. Kantor Pusat SOLOPEDULI terletak di Komplek Griya Smart. Jl. Tentara Pelaar, Jetak, Bolon, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57178 (0271) 779 1811 info@Solopeduli.com www.Solopeduli.com
b. Kantor Cabang Solo terletak di Jl. Petir RT01/RW14, Gendingan, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 (0851-0055-9933)
surakarta@Solopeduli.com
c. Kantor Cabang Boyolali terletak di Jl. Merbabu No. 35 Boyolali Jawa Tengah (0851-1264-6654) boyolali@Solopeduli.com
d. Kantor Cabang Sragen terletak di Jl. Raya Sukowati Barat KM 2 No. 30 Gambiran, Sragen, Jawa Tengah (0822-9795-9959) sragen@Solopeduli.com
e. Kantor Cabang Klaten terletak di Jl. Sersan Sadikin No. 6, Peraksangkal, Jonggranan, Kec. Klaten Utara, Kab Klaten, Jawa Tengah 57434 (0821-1001-1767)
klaten@Solopeduli.com
f. Kantor Cabang Karanganyar terletak di Jl. Lawu No. 435 Tegal Arum, Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah (depan SDN 1 Papahan) 0851-0094-2626
karanganyar@Solopeduli.com
g. Kantor Cabang Wonogiri terletak di Jl. Diponegoro KM2 Bulusulur, Wonogiri, Jawa Tengah (08510033-1565)
wonogiri@Solopeduli.com

h. Kantor Cabang Sukoharjo terletak di Jl Pemuda No. 8, Kutorejo, Jetis Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 (08510094-2625)
sukoharjo@Solopeduli.com

i. Kantor Mitra Pendistribusian Mustahik Cabang Wonosobo terletak di Kp. Prajurit Bawah No. 70 RT 03/RW 10, Kelurahan Wonosobo Timur, Kec Wonosobo, Kab Wonosobo, Jawa Tengah 56311 (0858-6819-6299)
wonosobo@Solopeduli.com

j. Kantor Mitra Pendistribusian Mustahik Cabang Salatiga terletak di Perumda Karang Alit, Jl. Purbaya No. 6 RT 02/RW 07, Kel. Dukuh, Kec Sidomukti Kota Salatiga, Jawa Tengah (0882-0070-06364)
salatiga@Solopeduli.com

4. Struktur Yayasan Solo Peduli Ummat

Struktur organisasi biasanya didefinisikan sebagai gambaran tentang bagaimana organisasi membagi tugasnya untuk mencapai tujuan, serta pengaturan yang berkaitan dengan siapa yang akan menyelesaikan tugas tersebut, serta jenis wewenang dan kedudukan individu dalam hubungannya dengan pihak internal dan eksternal.

Tujuan struktur organisasi dalam sebuah lembaga adalah untuk memudahkan pembentukan dan penempatan karyawan guna memperjelas tugas disetiap bidangnya. Berdasarkan pengertian struktur organisasi diatas Yayasan Solo Peduli Ummat memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

a. Dewan Pembina
 1) Ketua Pembina : Drs. Danie H. Soe'oed
 2) Anggota Pembina: Bapak Supomo, S.S.

b. Dewan Pengawas Manajemen
 1) Ketua Pengawas Manajemen : Drs. Erie Sudewo
 2) Anggota Pengawas Manajemen : Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H.

3) Anggota Pengawas Manajemen : Drs Zaenal Abidin Zain

c. Dewan Pengawas Syariah
 1) Ketua Pengawas Syariah : Tri Bimo Soewarno, Lc., M.S.
 2) Anggota Pengawas Syariah : Dr. Rial Fu'adi, S.Ag, M.Ag.
 3) Anggota Pengawas Syariah : Muhammad Amin Rois, Lc.
 4) Anggota Pengawas Syariah : Dr. Moh. Abdul Kholiq Hasan, Lc. M.A, M.Ed

d. Dewan Pengurus
 1) Ketua : Sidik Ansori, S.Sos.I
 2) Sekretaris : Sigit Ari Hastomo, S.E
 3) Bendahara : Eni Widyastuti, S.Sos

e. Direktorat
 1) Direktur Utama : Sidik Ansori, S.Sos.I
 2) Direktur Fundraising : Sutarno
 3) Direktur HRD : Endri Kusumaratih, S.Sos.
 4) Direktur Program : Harjito, S.Pd.I
 5) Direktur Keuangan Hafid Tamimi, S.E.

5. Program Yayasan Solo Peduli Ummat

Solopeduli hadir dengan semangat dalam memandirikan ummat dengan menciptakan berbagai program diantaranya program di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, santunan umum, dakwah dan pemberdayaan. Berikut program-program yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat :

a. Program Pendidikan

Banyaknya angka putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi membuat Solopeduli hadir dengan menjawab itu semua dengan program pendidikan gratis. Hadirnya pendidikan gratis untuk anak-anak yatim dhuafa dengan berbagai jenjang pendidikan yang tertuang dalam program Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) Gratis Solopeduli, Pesantren Solopeduli, dan juga beasiswa jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Perguruan Tinggi (PT).

Diharapkan dengan program-program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak yatim dhuafa untuk menggapai cita-citanya. Program pendidikan Solopeduli berhasil mencetak anak-anak yang berkepribadian Islami, mandiri dan juag berprestasi baik akademik maupun non akademik. Program pendidikan ini sudah diterima oleh sekitar 3.043 penerima manfaat diantaranya 168 penerima manfaat untuk program SMK IT Solopeduli, 2.627 penerima manfaat untuk program Beasiswa Pendidikan Sekolah, 225 penerima manfaat untuk program Pesantren Solopeduli dan juga 26 penerima manfaat untuk Beasiswa Pendidikan Perguruan Tinggi.

b. Program Kesehatan

Solopeduli hadir dengan layanan dan fasilitas kesehatan yang baik yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Hadirnya program kesehatan Solopeduli dengan tujuan agar semua orang, terutama Masyarakat kaum dhuafa dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Program ini menyediakan layanan kesehatan secara gratis dan juga menawarkan program edukasi dan santunan kesehatan.

Program kesehatan hadir dengan berbagai layanan diantaranya Klinik Solopeduli, Klinik Ummat Solopeduli, dan juga Santunan Kesehatan. Program tersebut telah memberikan manfaat kepada 39.242 penerima manfaat, diantaranya 28.190 penerima manfaat untuk program Klinik Solopeduli, 4.947 penerima manfaat untuk Klinik Ummat Solopeduli dan juga 6.105 penerima manfaat untuk Santunan Kesehatan.

c. Program Sosial Kemanusiaan

Solopeduli menghadirkan Program Sosial Kemanusiaan dengan berbagai program diantaranya Relawan Peduli, Cinta Alam, Peduli Bencana Nasional, Sumur Dalam, Ambulan Gratis, Berbagi Hewan Qurban dan juga Paket Keluarga Bahagia dengan tujuan untuk membantu masyarakat. Dari program tersebut telah memberikan manfaat kepada 234.146 penerima manfaat, diantaranya 50.632 penerima manfaat untuk program Air Bersih (Sumur Dalam), 100 penerima manfaat untuk program Cinta Alam, 24.972 penerima manfaat untuk program Peduli Bencana, 9.114 penerima manfaat untuk program Ambulan Gratis, 99.773 penerima manfaat untuk program Berbagi Hewan Qurban serta 12.031 penerima manfaat untuk program Paket Keluarga Bahagia.

d. Program Santunan Umum

Program ini dibentuk oleh Solopeduli yang berangkat dari kepedulian terhadap kemaslahatan ummat. Program Santunan Umum yang dibuat oleh Solopeduli meliputi Santunan Fakir Miskin, Cinta Yatim, Gharim, Ibnu Sabil dan Mualaf. Dari program tersebut telah memberikan manfaat kepada 46.874 penerima manfaat, diantaranya 3.165 penerima manfaat untuk program Cinta Yatim, 43.552 penerima manfaat untuk Fakir Miskin, 28 penerima manfaat untuk Mualaf dan juga 129 penerima manfaat untuk Ibnu Sabil.

e. Program Pemberdayaan

Program Pemberdayaan dibuat oleh Solopeduli karena melihat tingkat pengangguran yang ada di Indonesia sangat tinggi. Dengan adanya program ini Solopeduli berharap dapat menggali potensi yang dimiliki masyarakat dan juga dapat menurunkan angkar pengangguran yang ada di Indonesia. Program ini meliputi Desa Binaan dan juga Pemberdayaan Ekonomi dengan adanya program ini telah memberikan manfaat kepada 338 penerima manfaat,

diantaranya 19 penerima manfaat untuk program Desa Binaan dan 319 penerima manfaat untuk program Pemberdayaan Ekonomi.

f. Program Dakwah

Solopeduli menghadirkan program dakwah dengan tujuan sebagai media untuk syiar Islam guna meningkatkan edukasi umat tentang ilmu Islam. Program ini diharapkan mampu bisa menjadi nutrisi rohani bagi masyarakat agar selalu istiqomah dalam menebarkan kebaikan. Program ini meliputi program Ramadhan Super Berkah (23.390 penerima manfaat), porgram Dakwah Media Hadila (91.235 penerima manfaat), program Tebar Cahay Al-Quran (32.021 penerima manfaat), program Dakwah Fisabillah (45.060 penerima manfaat), program Benah Rumah Ibadah (17.776 penerima manfaat) dan juga program Akikah Peduli (845 penerima manfaat) dengan adanya program ini telah memberikan manfaat kepada 210.327 penerima manfaat.

g. Gambaran Pelayanan Wakaf menggunakan Digital Payment

Untuk meningkatkan kemudahan dalam pembayaran ZISWAF khususnya wakaf uang, Yayasan Solopeduli Ummat membuka layanan dan channel wakaf seluas luasnya. Salah satu pelayanan digital yang terdapat di Yayasan Solopeduli Ummat adalah dengan menggunakan QR Code Standar Pembayaran Nasional (QRIS).



Gambar 4 1. Pelayanan Wakaf Menggunakan Digital Payment
Sumber: Instagram Resmi Yayasan Solopeduli Ummat

Gambar diatas menunjukkan salah satu Gambaran tentang pelayanan wakaf digital yakni dengan menggunakan QR Code Standar Nasional (QRIS). Penggunaan QRIS ini sangat mudah karena hanya dengan scan QR dan langsung pilih metode pembayaran. QRIS memiliki metode pembayaran yang bermacam-macam yakni dapat melalui aplikasi OCTO Mobile, LinkAja, Jago, OVO, DANA, Go-Pay, Shopeepay, SeaBank, dan berbagai macam aplikasi Mbanking.

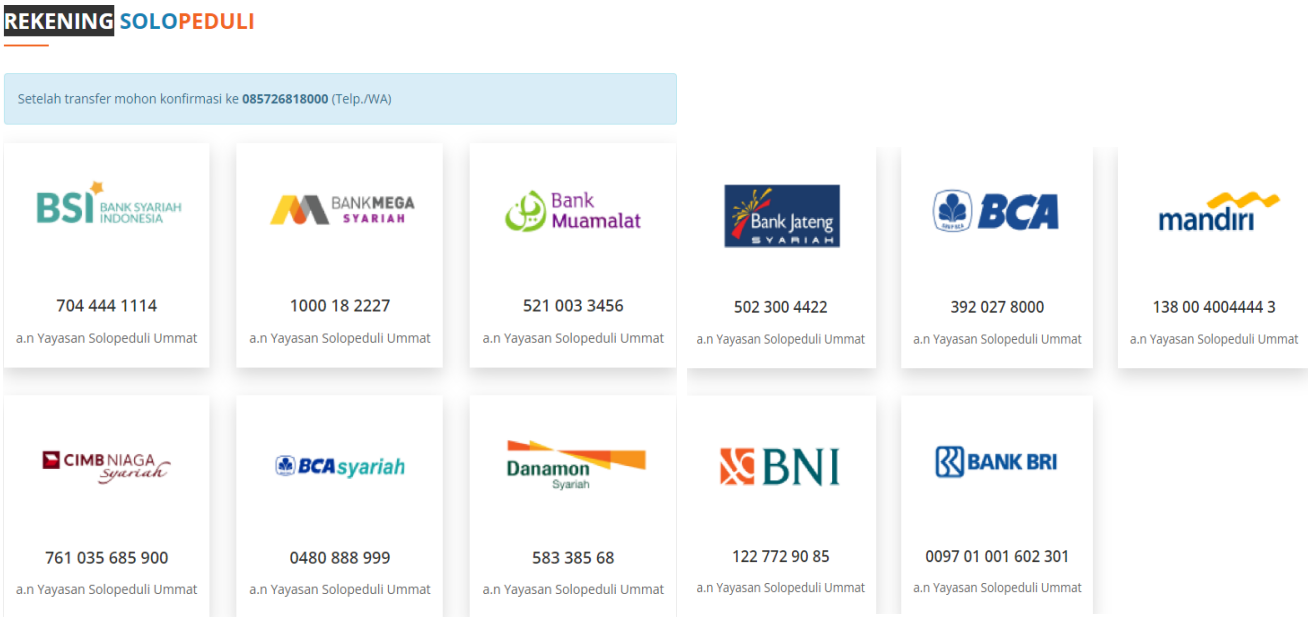
Pelayanan wakaf digital yang ada di Yayasan Solopeduli tidak hanya dapat dilakukan melalui website YSU namun menggunakan kitabisa.com dan website solusi wakaf.com juga dapat menghimpun dana wakaf dan berdonasi secara online dan transparan.

Salah satu website yang masih dibawah naungan Yayasan Solopeduli adalah solusiwakaf.com..



Gambar 4 2. Pelayanan Wakaf Menggunakan Digital Payment
Sumber: Instagram Solusi Wakaf

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pelayanan wakaf digital dengan menggunakan website yakni www.solusiwakaf.com penggunaannya sangat mudah karena dapat dilakukan menggunakan QRIS dan juga terdapat banyak pilihan rekening untuk melakukan pembayaran wakaf. Website-website tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk saling membantu sesama dan berpartisipasi dalam kesejahteraan Kota Solo maupun diluar Kota Solo. Adapun daftar rekening yang dimiliki oleh Yayasan Solopeduli sebagai berikut:



Gambar 4 3. Daftar Rekening Yayasan Solopeduli

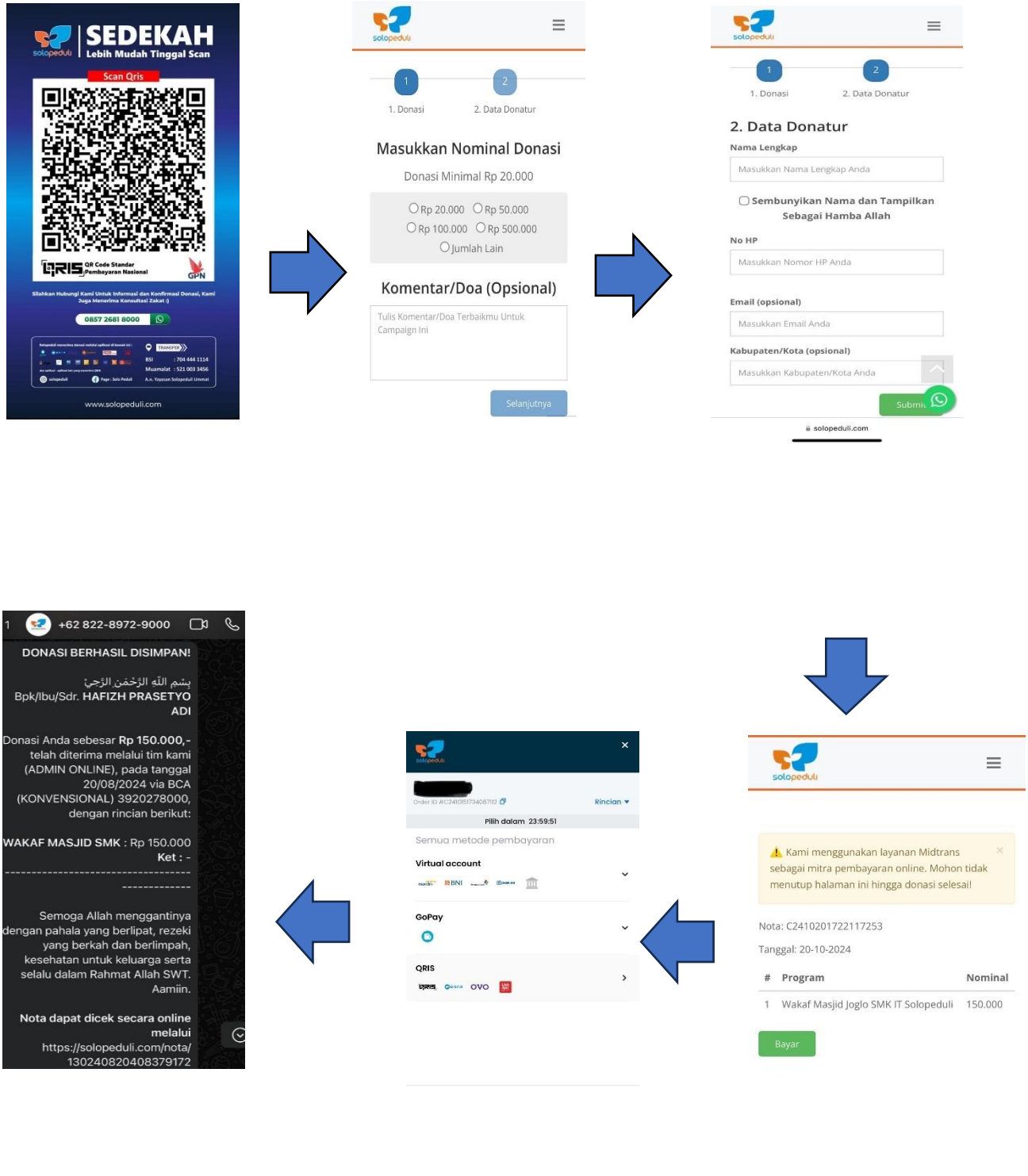
Sumber : Website Resmi Solopeduli

Daftar rekening Yayasan Solopeduli terdiri dari berbagai macam bank diantaranya BSI, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, Bank CIMB NIAGA Syariah, BCA Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Jateng, BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Daftar rekening tersebut dapat diklasifikasikan untuk rekening ZISWAF maupun rekening donasi.

h. Prosedur Wakaf Digital

Dalam melakukan pembayaran wakaf digital hal utama yang harus dilakukan pertama, pasti terlebih dahulu layanan wakaf digital yang tersedia di Yayasan Solopeduli, kemudian pastikan metode pembayaran yang diinginkan untuk melakukan pembayaran. Gambar berikut menjelaskan tata cara melakukan pembayaran wakaf digital :

Gambar 4 4. Tata Cara Pembayaran Wakaf Digital



Gambar diatas menjelaskan tata cara untuk pembayaran wakaf digital yaitu sebagai berikut :

1. Buka web www.Solopeduli.com atau scan QRIS Yayasan Solopeduli.
2. Kemudian langsung terhubung untuk melakukan pengisian form yang meliputi nominal yang diiginkan dan juga memberikan doa atau komentar (opsional).
3. Setelah itu mengisi nama, nomor handphone, email (opsional), dan juga kabupaten/kota (opsional).
4. Kemudian langsung terhubung untuk melakukan pembayaran dan KLIK BAYAR.
5. Setelah itu muncul berbagai metode pembayaran dan disesuaikan dengan metode pembayaran yang diiginkan.
6. Kemudian secara otomatis Yayasan Solopeduli mengirimkan laporan atau bukti setor wakaf beserta nama program wakaf melalui nomor Whatsapp yang telah dicantumkan di form tadi.

B. Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Yayasan Solopeduli Ummat Kab. Surakarta

Penghimpunan wakaf uang menggunakan digital payment bertujuan untuk meningkatkan pendapatan wakaf uang agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Penggunaan digital payment diharapkan mampu untuk mempermudah para calon wakif maupun wakif dalam berwakaf secara online.Dengan adanya penggunaan digital payment, wakif memiliki akses yang luas agar dapat berwakaf tanpa harus mendatangi kantor ataupun lembaga karena melalui website ataupun aplikasi *digital payment* para wakif tersebut sudah dapat berwakaf.

Selain menggunakan digital payment, wakif juga dapat membayar wakaf secara offline seperti mendatangi kantor ataupun adanya sistem

jemput bola yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Tujuan penggunaan digital payment adalah untuk meningkatkan penghimpunan dana wakaf uang sehingga lembaga tersebut dapat mencapai target dan juga para staff ataupun wakif dapat teredukasi dengan adanya digital payment. Karena dengan perkembangan zaman yang terus-menerus berkembang mereka juga harus beradaptasi dengan tantangan yang serba digital saat ini. Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui seberapa baik penggunaan digital payment dalam berwakaf. Adapun capaian tersebut diukur dari indikator-indikator yang diantaranya pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, waktu, tenaga dan juga keberhasilan program.

1. Pencapaian Tujuan

 Pencapaian tujuan program dalam penghimpunan dana wakaf uang dapat diukur berdasarkan efektivitas penggunaan digital payment yang digunakan serta realisasi pendapatan wakaf uang yang diperoleh. Pencapaian tersebut dilihat dari berbagai aspek seperti program, sasaran, jangka waktu pencapaian dan juga hasil yang diperoleh. Dengan adanya digital payment tersebut diharapkan mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh lembaga. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Sidiq Ansori selaku Direktur Utama, beliau menuturkan bahwa

 " Program yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat sebenarnya berangkat dengan tujuan untuk membuat Yayasan kemanusiaan mas. Program tersebut dari awal berdiri berfilosofi sebelum lahir sampai dengan meninggal. Program nya mencakup klinik, program pendidikan, baik dari sd,smp,smk yang berbasis boarding school, kemudian ada ambulance gratis, beasiswa, santunan dan masih banyak yang lain mas".

 Yayasan Solo Peduli Ummat juga telah menggunakan digital payment dalam menghimpun dana wakaf uang tersebut dan mempunyai target disetiap program nya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti

lakukan kepada Ibu Farida selaku Pimpinan Fundraising Digital Payment, beliau menuturkan bahwa

" Di Yayasan Solo Peduli Ummat alhamdulillah sudah menggunakan digital payment mas baik dari program zakat, infaq, sedekah maupun wakafnya. Nanti bisa diakses website kami mas bisa melalui https://Solopeduli.com/ dan juga https://solusiwakaf.com/.Yang biasa diminati wakif tu biasanya wakaf produktif, wakaf pendidikan, kesehatan (klinik gratis) gitu mas. Biasanya itu calon wakif menggunakan metode QRIS mas bisa dari pembayaran shopee, dana atau ewallet lainnya mas.

Pengukuran efektivitas juga dilihat dari keberhasilan suatu organisasi tersebut dalam menentukan sasaran. Sasaran dalam penghimpunan wakaf uang meliputi calon wakif dan juga wakif. Pencapaian tersebut dilihat dari bagaimana suatu organisasi dapat mencapai target sasaran dan juga mempertahankan sasaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Farida selaku Pimpinan Fundraising Digital Payment, beliau menuturkan bahwa

" Untuk calon wakif dan para wakif yang sering berwakaf di YSU kita pasti mentargetkan mas cuman disesuaikan dengan itu tadi ada peak season, low season sama high season mas. Untuk sasaran target yang ada di YSU itu profesi nya dosen, pegawai kantoran, pengusaha mas dan kita juga menggunakan iklan" yang inovatif menarik agar wakif itu tertarik berwakaf mas. Kemudian untuk mempertahankan wakif tersebut kita punya sistem yaitu SIM mas (Sistem Informasi Manajemen), jadi untuk segmentasi CRM itu tadi untuk pemilihan wakif tersebut berminat berwakaf diprogram apa saja dan nanti disesuaikan dengan konten yang akan diberikan kewakif".

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan digital payment tersebut juga dapat dilihat dari jangka waktu pencapaian dan juga hasil yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Jangka waktu pencapaian dan

hasil dalam penghimpunan wakaf uang, dapat dilihat dari tingkat kecepatan pengumpulan dana wakaf uang dan realisasi perolehan dana wakaf. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Farida selaku Pimpinan Fundraising Digital Payment, beliau mengatakan bahwa

"Untuk saat ini selama saya dua tahun disini mas alhamdulillah yang saya rasakan cepet mas perkembangan dana wakafnya, jadi dengan adanya digital payment dana wakaf terus meningkat". Kemudian untuk peningkatan semenjak adanya digital payment yang saya rasakan lumayan signifikan mas. Untuk perolehan memang kita masih banyak yang offline dibanding online cuman dengan adanya digital payment kita lebih mudah juga mas mencapai target biarpun bisa dikatakan hanya beberapa persen namun itu berpengaruh mas ke perolehan dana yang kita kumpulkan".

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari setiap informan, peneliti menyimpulkan bahwa program yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat sudah menggunakan digital payment untuk berwakaf. Tak hanya itu, Yayasan Solopeduli Ummat juga mempunyai upaya agar dapat mempertahankan wakif yang telah berwakaf di YSU yaitu mempunyai SIM (Sistem Informasi Manajemen) untuk mengetahui segmentasi *CRM* dalam pemilihan wakif. Kemudian dampak yang dirasakan semenjak adanya digital payment lumayan signifikan dalam peningkatan penghimpunan di beberapa program wakaf yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat.

2. Integrasi

Suatu organisasi diperlukannya integrasi yang dimana peran integrasi tersebut dapat menentukan seberapa baik organisasi dalam bersosialisasi, berkonsensus maupun berkomunikasi. Pengukuran efektivitas dalam penghimpunan wakaf uang juga diilihat dari integrasi suatu lembaga yaitu dengan memberikan pelatihan sosialisasi, berkomunikasi dengan lembaga wakaf lainnya seperti mempunyai

kesepakatan program digital payment dalam berwakaf maupun transparansi dana kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Sidiq Ansori selaku Direktur Utama, beliau menuturkan bahwa

"Untuk sosialisasi kita sudah melakukan mas seperti sosialisasi dilingkup pengajian, perkumpulan dan komunitas lainnya. Namun, untuk penerapan dan kesepakatan oleh Kemenag belum karena kita hanya berbincang" dan baru sebatas wacana untuk menyatukan, membuat agenda-agenda tapi untuk saat ini belum terealisasi.

Hasil wawancara serupa juga disampaikan oleh Ibu Farida selaku Pimpinan Fundarising Digital Payment, beliau menyampaikan bahwa

"Ada mas kita sudah melakukan sosialisasi terkait penggunaan digital payment seperti pembayaran melalui QRIS dan semacamnya. Alhamdulillah semenjak adanya pelatihan tersebut memudahkan para karyawan dalam memahami penggunaan digital payment khususnya yang sepuh-sepuh ya mas. Untuk sosialisasi kita biasanya ke perusahaan dan instansi lain juga mas seperti Rumah Sakit JIH, Rumah Sakit Umi Barokah Boyolali dan masih banyak lagi sih mas. Namun untuk kesepakatan oleh Kemenag sepertinya belum ada mas, palingan hanya sekedar mengurus perizinan.

Komunikasi dalam suatu organisasi juga menentukan seberapa baik organisasi tersebut dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini adalah bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat mengatasi permasalahan yang ada, khususnya dalam penggunaan digital payment seperti *complain* dari calon wakif maupun wakif yang sudah sering berwakaf. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Farida selaku Pimpinan Fundraising Digital Payment, beliau menuturkan bahwa

"Belum ada komplain sih mas untuk saat ini palingan hanya sekedar menanyakan kok websitenya ga bisa ya mbk. Namun di YSU ada tim IT nya mas yang mengurus website tersebut jadi semisal ada calon wakif

yang ingin berwakaf tapi servernya masih down tim kita langsung cepat untuk mengatasinya mas. Untuk transparansi sendiri kita ada di website mas seperti laporan tiap tahun, ada audit internal, dan setiap wakif akan mendapatkan notifikasi dari Sistem Manajemen Informasi (SIM)YSU.

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Pipit Fitriyah selaku wakif, beliau mengatakan bahwa

"Yayasan Solopeduli ini sudah melakukan sosialisasi mas. Sosialisasi yang diberikan itu ga hanya kaitan dengan program yang mereka miliki mas, terkadang saya juag sering melihat beberapa sosialisasi yang berkaitan dengan literasi ZISWAF, kesehatan, pelatihan kompetensi, seminar dan masih banyak lagi sih mas. Untuk sosialisasi nya sendiri tu mas kadang tentang penggunaan digital payment dalam berwakaf. Kemudian di Yayasan Solopeduli itu cara mensosialisasikan kemasyarakat banyak caranya mas seperti kegiatan kampanye media sosial dan terkadang ada yang agenda offline juga mas seperti adanya event, open booth, seminar, kajian dan sering juga Yayasan Solopeduli tu memasarkan produknya mas melalui digital payment. Jadi menurut saya itu tujuan dari Yayasan Solopeduli tersebut agar masyarakat lain juga tau mas bahwa di Yayasan Solopeduli itu udah menggunakan digital payment dalam berbagai pembayaran seperti ZISWAF dan lain-lain".

Kemudian Ibu Pipit mentegaskan bahwa beliau juga setuju dengan adanya penggunaan digital payment dalam berwakaf. Beliau mengatakan

"Setuju mas saya dengan adanya penggunaan digital payment dalam berwakaf karena ini tentu sangat memudahkan kita sebagai wakif mas. Dengan adanya banyak fitur yang ada di digital payment membuat saya lebih fleksibel, efektif dan efisien. Serta menurut saya YSU sudah tepat mas dalam memberikan akses untuk wakaf uang melalui penggunaan digital payment. Selain itu kita juga sebagai wakif tidak

harus langsung mendatangi kantor mas karena kan berwakaf Dimana saja semenjak kita mempunyai jaringan internet yang memadai. Kemudian untuk kendala dari saya belum ada sih mas. Untuk tindakan lainnya mungkin di YSU sudah melakukan transparansi ya mas yang dimana ketika kita berwakaf, seorang wakif mendapatkan notifikasi secara langsung mas. Jadi itu yang membuat saya berwakaf di YSU karena dapat menumbuhkan rasa percaya kami sebagai wakif untuk berwakaf dengan menggunakan digital payment".

Begitu juga dengan wakif yang lain seperti Bapak Harjito mengatakan bahwa

"*Iya mas setiap jumat ataupun pekan itu kadang saya sering melihat kampanye YSU yang berkaitan dengan sosialiasi terkait digital payment dalam berwakaf seperti poster dan lain semacamnya mas baik diluar maupun melalui Whatsapp.*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari setiap informan, penulis menyimpulkan bahwa di Yayasan Solopeduli Ummat sudah melakukan sosialisasi terkait penggunaan digital payment dilingkup masyarakat baik dengan cara open booth, seminar, event ataupun kajian di masyarakat. Yayasan Solopeduli juga sudah melakukan perbincangan dengan Kemenag terkait penggunaan digital payment dalam berwakaf. Kemudian, terkait *complain* segala jenis permasalahan web ataupun yang berkaitan dengan digital, Yayasan Solopeduli dengan cepat mengatasi permasalahan tersebut yang dikerjakan oleh tim IT langsung. Transparansi yang diberikan Yayasan Solopeduli juga sudah dikatakan cukup karena transparansi langsung dari web Yayasan Solopeduli seperti laporan tiap tahun, adanya audit internal, dan setiap wakif akan mendapatkan notifikasi dari Sistem Manajemen Informasi (SIM)YSU.

3. Adaptasi

Kemampuan organisasi dalam proses penggunaan digital payment dalam berwakaf dapat dilihat dari penyesuaian para karyawan dengan

digital payment. Dikarenakan tolak ukur dalam efektivitas ini yaitu bagaimana para karyawan tersebut dapat beradaptasi dengan tantangan yang serba digital ini. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Farida selaku Pimpinan Fundraising Digital Payment, beliau menuturkan bahwa

"Untuk tantangan yang dihadapi dalam digital payment mungkin menurut saya sedikit ya mas karena dilihat dari banyakknya Gen Z sekarang rata-rata sudah memakai teknologi jadi mereka sudah paham mas. Tetapi kalau untuk karyawan yang sudah sepuh mungkin masih kesusahan ya mas soalnya kadang masih bingung dengan cara bertransaksi nya mas".

Sedangkan menurut salah satu wakif yang bernama Ibu Pipit Fitriyah, beliau mengatakan bahwa

"Alhamdulillah di YSU sudah menggunakan sistem crowfunding mas jadi saya berwakaf juga biasanya di kitabisa.com, QRIS dan juga metode lainnya. Namun untuk kendala yang saat ini mungkin keterbatasan akses diwilayah tertentu ya mas seperti terkendalanya jaringan internet sehingga tidak maksimal untuk menggunakan digital payment.

Kemudian Ibu Pipit Fitriyah juga menuturkan tentang adanya tantangan digital payment saat ini. Beliau menyampaikan bahwa

"Dengan perkembangan digital payment saat ini yang begitu pesat jadi kita juga harus terus mengikuti perkembangan zaman serba digital. Mungkin menyikapinya kita tidak hanya melihat dari kemudahan saja namun saya pribadi tetap harus waspada dan berhati-hati mas dikarekan tidak sedikit tindakan negatif dapat terjadi akibat digital payment seperti penipuan, terkena hack akun dan lain-lain nya mas".

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari setiap informan, penulis menyimpulkan bahwa pegawai maupun wakif dapat menyesuaikan dengan adanya penggunaan digital payment dalam berwakaf. Serta Yayasan Solopeduli umat mengadakan sosialisasi

terkait penggunaan digital payment dalam berwakaf, hal ini merupakan upaya agar para pegawai maupun calon wakif serta wakif yang sering berwakaf di Yayasan Solopeduli Ummat dapat menyesuaikan diri dengan zaman modern saat ini seperti dengan adanya digital payment dalam berwakaf. Tentu tujuan tersebut juga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat yang sering mengira bahwa berwakaf harus datang kekantor namun dengan adanya digital payment berwakaf dapat dilakukan dimana dan kapanpun dengan berhati-hati dalam pemakaiannya.

4. Efektivitas Waktu

Penggunaan digital payment dalam penghimpunan wakaf uang diukur juga dengan keefektifan waktu, Ketika berwakaf menggunakan digital payment memudahkan para wakif dan juga staff dalam berwakaf maka kegiatan pengerjaan data wakif secara online menjadi lebih mudah. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Farida selaku Pimpinan Fundraising Digital Payment,beliau mengatakan bahwa

"Iya mas dengan adanya digital payment lebih mudah, efisien juga waktu yang digunakan pastinya. Serta dengan adanya digital payment tu lebih hemat mas dan juga timnya lebih ramping atau minimalis mas. Jadi kalau dikantor cabang yang offline itu membutuhkan sekitar tim 10 sampai dengan 15 orang dan bisa lebih. Sedangkan kalau yang kantor online ini di tim digitalnya hanya membutuhkan 3 orang mas mencakup saya sebagai leader, staff CRM satu mas sama ada satu staff yang harus bisa desain mas".

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Pipit Fitriyah selaku wakif, beliau mengatakan bahwa

"Dengan penggunaan digital payment dalam berwakaf menurut saya membuat kesan yang sangat inovatif dan memudahkan wakif untuk melakukan pembayaran wakaf uang". Karena penggunaan digital payment bisa dilakukan dimana saja mas jadi kita berwakaf mau sejauh

manapun bisa lewat online". Ga perlu kita sebagai wakif harus kekantor dulu mas karena melalui website yang telah disediakan YSU kita juga bisa berwakaf".

Bapak Sumarno selaku salah satu wakif juga mengatakan bahwa

"Lebih mudah mas, karena dengan adanya digital tu kita ga perlu kesana kemari untuk berwakaf dengan menggunakan telepon seluler juga udah cukup dan dana untuk transport semisal kekantor lembaga wakafnya bisa saya alokasikan saja mas untuk berwakaf.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari setiap informan, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya penggunaan digital payment dapat mempermudah staff maupun wakif dalam berwakaf dikarenakan sistem yang diberikan sangat mudah dan efisien ini yang menunjukkan bahwa penggunaan digital payment berpengaruh kepada kinerja staff ataupun calon wakif yang ingin berwakaf.

5. Efektivitas Tenaga

Digital payment memudahkan wakif maupun para staff yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat. Tujuan dengan adanya digital payment yaitu agar wakif dapat berwakaf tanpa harus kekantor terlebih dahulu, namun dapat dilakukan dimana saja. Sama seperti hal nya staff yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat, mereka tidak harus menggunakan hard file atau sejenisnya dalam membackup data para wakif namun dapat menggunakan soft file karena sudah berbasis online. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Farida selaku pimpinan Fundraising Digital Payment, beliau mengatakan bahwa

" Karena sudah online mas jadi gampang kita untuk backup datanya mas terlebih lagi kan di YSU ada SIM (Sistem Informasi Manajemen) nya jadi pekerjaan lebih mudah dan tidak membutuhkan tim yang banyak mas.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari setiap informan, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan digital payment dalam berwakaf dapat mempermudah kinerja staff karena dengan sistem

digital staff tidak harus membackup data secara offline namun dengan soft file pun dapat meringankan beban kerja staff.

6. Keberhasilan Program

Keberhasilan program mengacu kepada kepuasaan penerima ataupun pemakai program. Dalam hal ini mengarah kepada wakif maupun para staff yang ada di YSU karena dengan adanya penggunaan digital payment di penghimpunan wakaf uang dapat memudahkan para wakif maupun staff dalam hal berwakaf dan juga berpengaruh kepada kinerja staff.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Farida selaku pimpinan Fundraising Digital Payment, beliau mengatakan bahwa

"Kalau untuk 2 tahun belakangan ini selama saya disini perkembangan digital payment dalam penghimpunan wakaf sangat signifikan mas. Pengaruh keberhasilan penggunaan digital payment juga tidak lepas dari peran-peran konten yang menarik, kreatif dan inovatif mas. Tujuannya ya itu tadi mas untuk memikat calon wakif berwakaf. Konten-konten bermacam-macam mas seperti penggunaan short video, meme, dan segala macam mas. Dampaknya mungkin untuk penggunaan digital payment lebih mengarah ke wakif yang berumur 40 tahunan ya mas karena rata-rata sudah memakai digital payment juga. Kekurangannya mungkin ya untuk yang sepuh-sepuh kita mengarahkan kekantor offline mas dicabang ataupun kita jemput bola mas karena segmentasinya juga berbeda dan alhamdulillah untuk keluhan saat ini belum ada mas".

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Pipit Fitriyah selaku wakif, beliau menuturkan bahwa

"Menurut saya tinggi ya mas tingkat keberhasilan nya namun emang harus diminimalisir sama resiko-resiko nya seperti tindakan penipuan ataupun lain semacamnya. Kemudian untuk saat ini menurut saya dampak positif nya ya itu tadi mas kemudahan untuk berwakaf

karena bisa dimana aja asalkan jaringan internet yang memadai. Untuk dampak negatif nya mungkin keamanan data seperti pencurian data pribadi dan identitas pengguna, ketergantungan internet dan tingkat kejahatan cyber lainnya mas. Adanya penggunaan digital payment di YSU saya puas dengan layanan yang diberikan karena berwakaf bisa melalui website dan pembayaran bisa dimana saja asalkan jaringan internet nya memadai mas"

Kemudian Bapak Sumarno selaku juga menyampaikan hal yang sama persis beliau mengatakan bahwa

"Mungkin bisa dikatakan cukup tinggi ya mas tingkat keberhasilannya apalagi dengan digital lebih mudah mas dan menurut saya sekarang, lebih banyak yang migrasi dari wakaf tunai ke digital ya mas dan menurut saya ini akan berkembang terus di Indonesia menurut saya itu luar biasa mas. Mungkin untuk negatif adanya digital payment dari keamanan data dan segala macam transaksi. Kemudian hacker dan penipuan yang mengataskan nama lembaga mas. Alhamdulillah untuk layanan dari YSU saat ini saya merasa puas mas karena kemudahan transaksi, laporan, ada notif ke Whatsapp saya ada, laporan dana wakaf , percaya dengan pengelolaan, ada bukti pengumpulan setiap bulan".

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan penulis dari setiap informan, penulis menyimpukan bahwa keberhasilan efektivitas penggunaan digital payment dalam penghimpunan wakaf uang dapat dilihat melalui beberapa aspek penting yang memberikan signifikan bagi lembaga maupun wakif. Penggunaan digital payment adalah sebuah langkah awal dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf uang dan juga berfungsi untuk memudahkan calon wakif maupun wakif dalam melakukan pembayaran wakaf. Keberhasilan program merupakan salah satu indikator tercapainya penggunaan digital payment dalam penghimpunan wakaf uang.

Tabel 4 1. Penghimpunan Program Wakaf Uang Tahun 2022

No.	Program	Sub Program	Penghimpunan	Target
1.	Dana Wakaf SMK	Wakaf Masjid SMK	Rp 46.504.000	
		Wakaf SMK dan Pondok Tahfidz	Rp 759.485.945	
2.	Dana Wakaf Klinik	Wakaf Klinik	Rp 5.109.000	
3.	Dana Wakaf Mobil Ambulance	Wakaf Mobil Ambulance	Rp 215.759.204	
4.	Dana Wakaf Pesantren	Wakaf Al-Quran	Rp 172.187.399	
		Wakaf Pesantren	Rp 153.854.683	
5.	Dana Wakaf Islamic Center	Wakaf Islamic Center	Rp 958.289.000	
6.	Dana Wakaf Tunai	Wakaf Gazebo Tahfidz	Rp 131.500	

		Wakaf Memorial Garden	Rp 1.230.000	
		Wakaf Pembebasan Lahan Masjid	Rp 19.110.000	
		Wakaf Produktif	Rp 179.037.114	
		Wakaf Sawah Produktif	Rp 368.000	
		Wakaf Sumur	Rp 73.314.600	
	TOTAL		Rp 2.584.480.445	Rp 4.500.000.000

Sumber: Data Penghimpunan Program Wakaf Uang Yayasan Solopeduli Ummat Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas merupakan tabel program wakaf uang yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat meliputi program:

1) Dana Wakaf SMK yang terdiri dari Wakaf Masjid SMK dan Wakaf SMK dan Pondok Tahfidz.
2) Dana Wakaf Klinik terdiri dari Wakaf Klinik.
3) Dana Wakaf Mobil Ambulance yang terdiri dari Wakaf Mobil Ambulance.
4) Dana Wakaf Pesantren terdiri dari Wakaf Al-Quran dan Wakaf Pesantren.
5) Dana Wakaf Islamic Centre terdiri dari Wakaf Islamic Centre.
6) Dana Wakaf Tunai yang terdiri dari Wakaf Gazebo Tahfidz, Wakaf Memorial Garden, Wakaf Pembebasan Lahan Masjid, Wakaf Produktif, Wakaf Sawah Produktif dan Wakaf Sumur.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penghimpuan program dana wakaf di Tahun 2022 total keseluruhannya mencapai Rp 2.584.480.445. Program Dana Wakaf SMK dan Dana Wakaf Islamic Center menunjukkan perolehan yang besar yaitu dengan dana yang terkumpul sebesar Rp759.4895.945 serta Rp958.289.000. Sedangkan program wakaf lainnya menunjukkan angka yang tidak begitu besar, adapun perolehan dana wakaf yang rendah yaitu pada program Wakaf Gazebo Tahfidz sebesar Rp131.500 dan Wakaf Sawah Produktif yang hanya dapat mengumpulkan dana dengan total Rp368.000.

Tabel 4 2. Penghimpunan Program Wakaf Uang Tahun 2023

No.	Program	Sub Program	Penghimpunan	Target
1.	Dana Wakaf SMK	Wakaf Masjid SMK	Rp 52.869.209	
		Wakaf SMK dan Pondok Tahfidz	Rp 416.036.626	
2.	Dana Wakaf Klinik	Wakaf Klinik	Rp 3.325.000	
3.	Dana Wakaf Mobil Ambulance	Wakaf Mobil Ambulance	Rp 290.000	

4.	Dana Wakaf Pesantren	Wakaf Al-Quran	Rp 48.100.702	
		Wakaf Pesantren	Rp 12.910.000	
5.	Dana Wakaf Islamic Center	Wakaf Islamic Center	Rp 1.020.000	
6.	Dana Wakaf Tunai	Wakaf Gazebo Tahfidz	Rp 500.000	
		Wakaf Memorial Garden	Rp 1.360.000	
		Wakaf Pembebasan Lahan Masjid	Rp 1.085.000	
		Wakaf Produktif	Rp 580.908.986	
		Wakaf sawah Produktif	Rp 2.340.000	
		Wakaf Sumur	Rp 319.414.308	
	TOTAL		Rp 1.440.159.831	Rp 2.500.000.000

Sumber: Data Penghimpunan Program Wakaf Uang Yayasan Solopeduli Ummat Tahun 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penghimpunan program dana wakaf di Tahun 2023 memperoleh total dana wakaf mencapai Rp1.440.159.831. Perolehan dana wakaf terbesar pada Tahun 2023 tercatat pada program Wakaf SMK dan Pondok Tahfidz yang menghimpun dana sebesar Rp416.036.626 kemudian perolehan dana terbesar lainnya yaitu pada program Wakaf Produktif dana yang dihimpun sebesar Rp580.908.986. Sedangkan perolehan terendah di program Wakaf Mobil Ambulance sebesar Rp290.000 serta program Wakaf Gazebo Tahfidz dengan perolehan sebesar Rp500.000.

Tabel 4 3. Penghimpunan Program Wakaf Uang

Periode Januari- Agustus Tahun 2024

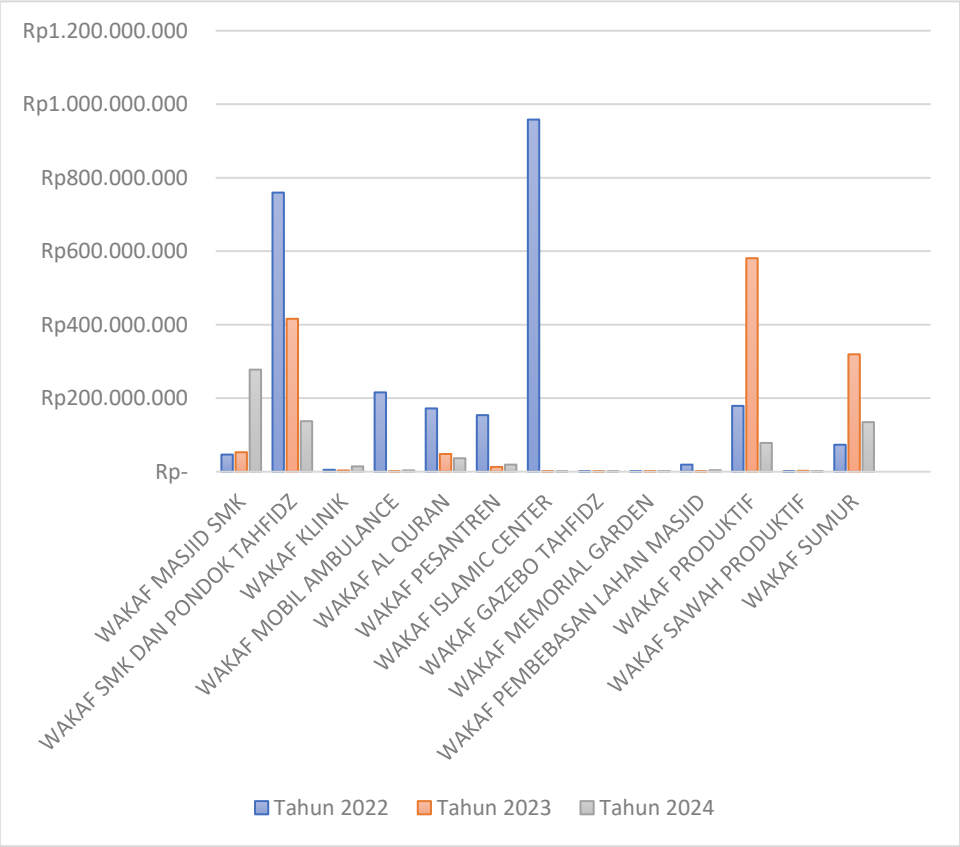
No.	Program	Sub Program	Penghimpunan	Target
1.	Dana Wakaf SMK	Wakaf Masjid SMK	Rp 277.697.909	
		Wakaf SMK dan Pondok Tahfidz	Rp 137.375.100	
2.	Dana Wakaf Klinik	Wakaf Klinik	Rp 14.340.000	
3.	Dana Wakaf Mobil Ambulance	Wakaf Mobil Ambulance	Rp 3.555.000	
4.	Dana Wakaf Pesantren	Wakaf Al-Quran	Rp 36.470.400	

		Wakaf Pesantren	Rp 19.126.000	
5.	Dana Wakaf Islamic Center	Wakaf Islamic Center	Rp 320.000	
6.	Dana Wakaf Tunai	Wakaf Gazebo Tahfidz	Rp 80.000	
		Wakaf Memorial Garden	Rp 1.925.000	
		Wakaf Pembebasan Lahan Masjid	Rp 3.921.000	
		Wakaf Produktif	Rp 78.192.000	
		Wakaf Sandal Wudhu	Rp 75.000	
		Wakaf Sawah Produktif	Rp 520.000	
		Wakaf Sumur	Rp 134.850.000	

TOTAL	Rp 708.447.409	Rp 1.200.000.000

Sumber: Data Penghimpunan Program Wakaf Uang Yayasan Solopeduli Ummat Periode Januari-Agustus Tahun 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penghimpunan program dana wakaf di Tahun 2024 Periode Januari-Agustus total penghimpunan dari seluruh program mencapai Rp708.447.409. Program dengan jumlah penghimpunan terbesar cenderung berkaitan dengan pendidikan dan fasilitas masjid. Program Dana Wakaf SMK seperti Wakaf Masjid SMK mencatatkan jumlah terbesar dengan total penghimpunan sebesar Rp277.697.909 disusul dengan Wakaf SMK dan Pondok Tahfidz sebesar Rp137.375.100 dengan total mencapai Rp415.073.009. Sedangkan perolehan terendah tercatat pada program Wakaf Gazebo Tahfidz sebesar Rp80.000, kemudian program Wakaf Islamic Center dan Wakaf Sawah Produktif yang masing-masing memperoleh perolehan dana sebesar Rp320.000 dan juga Rp520.000. Dapat disimpulkan bahwa program dengan jumlah penghimpunan terbesar dan stabil dalam perolehan adalah program yang berkaitan dengan pendidikan, fasilitas masjid sedangkan program yang lain masih perlu banyak perhatian maupun upaya dalam meningkatkan partisipasi calon wakif maupun wakif.



Grafik 4. 1 Total Penghimpunan Program Wakaf Uang Tahun 2022-2024

Sumber: Data Penghimpunan Program Wakaf Uang Yayasan Solopeduli Ummat Tahun 2022-2024

Jika melalui penghitungan rasio efektifvitas pendapatan yang telah dibahas pada BAB II sebelumnya, maka dapat disimpukan bahwa :

Rasio Efektivitas Pendapatan Wakaf Tahun 2022

$$Rasio\ efektivitas\ pendapatan = \frac{Realisasi\ Jumlah\ Perolehan}{Target} \times 100\%$$

$$Rasio\ efektivitas\ pendapatan = \frac{2.584.380.445}{4.500.000.000} \times 100\% = 57{,}4\%$$

Kemudian Rasio Efektivitas Pendapatan Wakaf Tahun 2023

$$Rasio\ efektivitas\ pendapatan = \frac{Realisasi\ Jumlah\ Perolehan}{Target} \times 100\%$$

$$Rasio\ efektivitas\ pendapatan = \frac{1.440.159.831}{2.500.000.000} \times 100\% = 57{,}6\%$$

Sedangkan Rasio Efektivitas Pendapatan Wakaf Tahun 2024 (Januari-Agustus)

$$Rasio\ efektivitas\ pendapatan = \frac{Realisasi\ Jumlah\ Perolehan}{Target} \times 100\%$$

$$Rasio\ efektivitas\ pendapatan = \frac{708.447.409}{1.200.000.000} \times 100\% = 59\%$$

Dalam penghimpunan wakaf tahun 2022 diperoleh 57,4% yang dimana rasio tersebut termasuk kategori belum efektif. Kemudian di tahun 2023 rasio efektivitas pendapatan 57,6%. Serta di Tahun 2024 pendapatan wakaf sebesar 59%, ini menunjukkan bahwa semua rasio masih berada di kategori belum efektif. Namun, dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan pendapatan wakaf yang mendapatkan nilai rata-rata dari persentase sebesar 58%. Dengan demikian, dapat dikatakan penggunaan digital di Yayasan Solopeduli Ummat termasuk kategori belum efektif. Faktor utamanya bukan karena sedikitnya perolehan dana wakaf yang terkumpul di program wakaf, namun dari Yayasan Solopeduli yang menargetkan jumlah target yang cukup tinggi. Tujuannya untuk memberikan semangat kepada para staff dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan wakaf berbasis digital payment serta membantu calon wakif maupun wakif untuk menyalurkan dana wakafnya.

Efektivitas jika diukur dari segi progresivitas dapat dikatakan efektif yang dimana mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Farida yang mengatakan bahwa berbagai wakif mempunyai minat program wakaf yang berbeda-beda kemudian disetiap tahun adanya *peak season, low season dan juga high season* inilah yang membuat pencapaian target masih belum tercapai. Namun, wakaf dengan menggunakan digital payment dapat membantu meningkatkan penghasilan di beberapa program wakaf karena dari tahun 2022 sampai dengan 2024 adanya peningkatan dana wakaf di beberapa

program. Karena dapat dilihat dari grafik 4.1 adanya peningkatan yang signifkan di salah satu program yaitu Wakaf Masjid SMK ,Wakaf Produkif dan juga Wakaf Sumur yang berkisar Rp 220.000.000, Rp.400.000.000 dan Rp 245.000.000 di tahun 2023 serta adanya peningkatan di program lainnya.

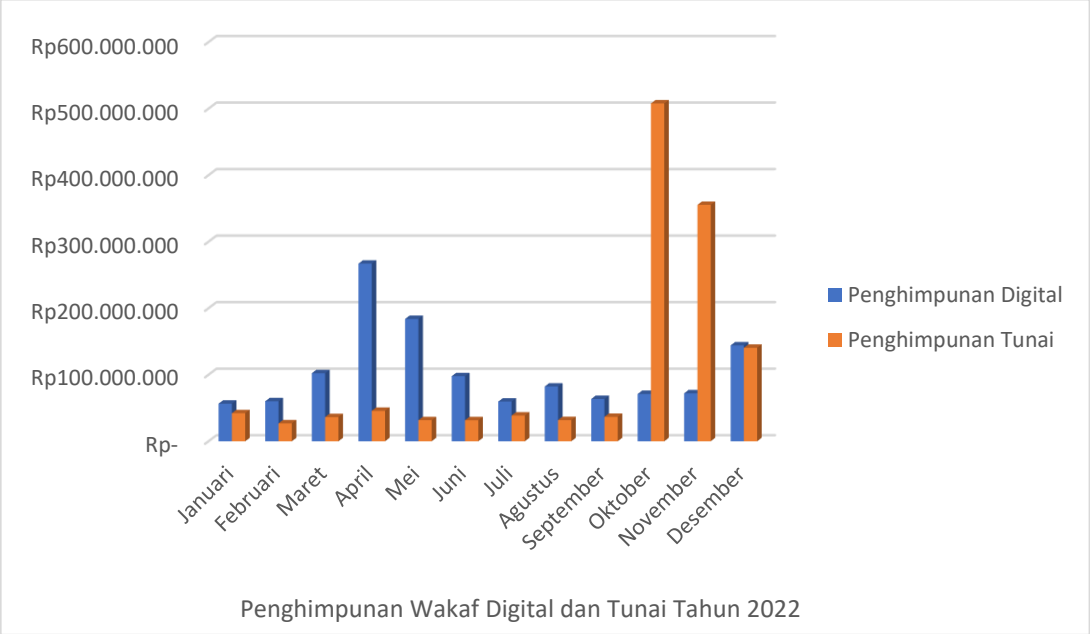
Tabel 4 4. Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Tahun 2022-2024

WAKAF			
Sum of nominal **Years (tangga Months (tanggal)**	**DIGITAL**	**TUNAI**	**Grand Total**
2022 Jan	56.519.603	42.135.167	98.654.770
Feb	60.100.096	26.896.000	86.996.096
Mar	102.162.145	36.254.900	138.417.045
Apr	266.955.651	45.674.000	312.629.651
May	183.835.270	31.651.500	215.486.770
Jun	97.737.532	31.504.200	129.241.732
Jul	59.607.489	38.645.000	98.252.489
Aug	82.192.098	31.795.000	113.987.098
Sep	63.505.340	36.667.000	100.172.340
Oct	71.137.000	507.664.800	578.801.800
Nov	72.055.009	355.257.000	427.312.009
Dec	144.071.145	140.457.500	284.528.645
2022 Total	**1.259.878.378**	**1.324.602.067**	**2.584.480.445**
2023 Jan	19.795.000	440.015.000	459.810.000
Feb	32.453.980	28.500.000	60.953.980
Mar	32.746.127	29.240.000	61.986.127
Apr	121.542.394	39.719.400	161.261.794
May	14.634.551	32.621.300	47.255.851
Jun	16.632.180	25.743.600	42.375.780

Jul	13.985.000	26.899.800	40.884.800
Aug	49.605.008	31.425.700	81.030.708
Sep	70.164.750	63,075.700	133.240.450
Oct	106.402.500	30.320.233	136.722.733
Nov	96.193.009	21.909.900	118.102.909
Dec	70.018.799	26.515.900	96.534.699
2023 Total	**644.173.298**	**795.986.533**	**1.440.159.831**
2024 Jan	22.752.700	50,802,500	73.555.200
Feb	24.649.709	19.161.000	43.810.709
Mar	30.075.000	29.707.600	59.782.600
Apr	71.395.000	24.295.000	95.690.000
May	22.323.200	23.580.000	45.903.200
Jun	49.815.000	29.113.000	78.928.000
Jul	100.983.000	42.425.200	143.408.200
Aug	123.166.000	44.203.500	167.369.500
2024 Total	**445.159.609**	**263.287.800**	**708.447.409**
Grand Total	**2.349.211.285**	**2.383.876.400**	**4.733.087.685**

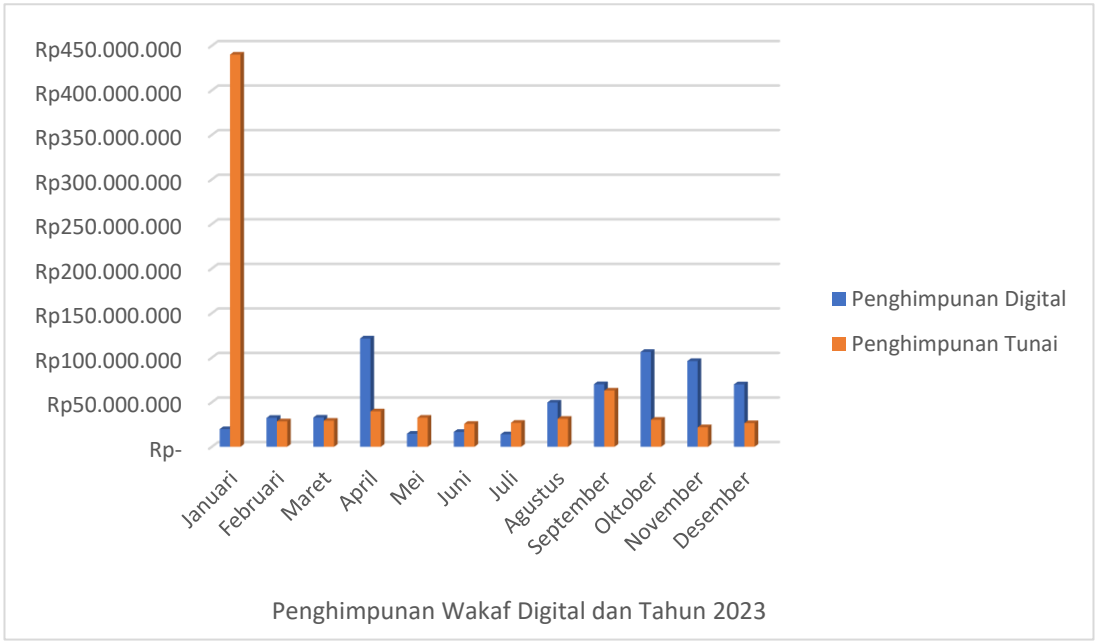
Sumber: Data Penghimpunan Wakaf Uang Digital dan Tunai Yayasan Solopeduli Ummat Tahun 2022-2024

Berdasarkan tabel diatas merupakan penghimpunan digital dan penghimpunan tunai pada Tahun 2022 periode Januari sampai Desember, Tahun 2023 periode Januari sampai Desember dan Tahun 2024 periode Januari sampai dengan Agustus. Berikut grafik yang menunjukkannya peningkatan maupun penurunan dari kedua metode tersebut.



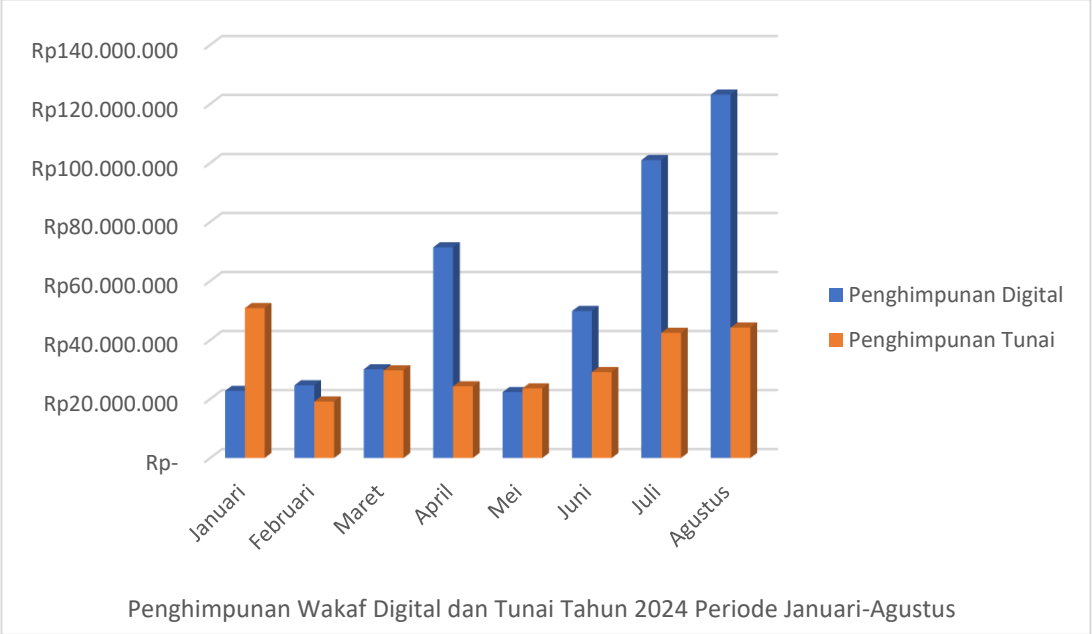
Grafik 4. 2 Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Tahun 2022

Sumber: Data Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Yayasan Solopeduli Ummat Tahun 2022



Grafik 4. 3. Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Tahun 2023

Sumber: Data Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Yayasan Solopeduli Ummat Tahun 2023



Grafik 4. 4. Penghimpunan Wakaf Digital dan Tunai Tahun 2024 Periode Januari-Agustus

Sumber: Data Penghimpunan Digital dan Penghimpunan Tunai Tahun 2024 Periode Januari-Agustus

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa penghimpunan digital dan penghimpunan tunai menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ditunjukkan selama tahun 2022 hingga 2024 penghimpunan digital berhasil mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp 2.349.211.285. Sementara itu, penghimpunan tunai berhasil mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp 2.383.876.400. Meskipun penghimpunan digital mengalami fluktuatif bulanan namun penghimpunan tunai masih lebih besar dibandingkan penghimpunan digital dengan perbedaan hampir Rp 34.000.000. Penghimpunan digital mengalami beberapa kenaikan yang signifikan terutama pada bulan April tahun 2022 dengan jumlah dana wakaf sebesar Rp.266.955.651, yang mencatatkan bahwa periode ini merupakan periode tertinggi sepanjang periode tahun 2022.

Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024 penghimpunan digital lebih stabil dengan angka rata-rata masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun penghimpunan digital masih menunjukkan potensi pertumbuhan namun penghimpunan digital hampir menyamai penghimpunan tunai. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan penghimpunan digital tahun 2024 periode Januari-Agustus

tercatat bahwa penghimpunan digital mengumpulkan dana sebesar Rp 445.159.609 dengan bulan Agustus sebagai pencapaian tertinggi yaitu sebesar Rp 123.166.000.

Sedangkan penghimpunan tunai menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan penghimpunan digital, ini dibuktikan dengan perolehan tertinggi pada bulan Oktober tahun 2022 yaitu sebesar Rp 507.664.800 yang jauh melampaui penghimpunan digital pada bulan Oktober. Namun, penghimpunan tunai banyak mengalami penurunan di bulan-bulan yang lain. Terutama pada tahun 2023 dan tahun 2024 penghimpunan tunai cenderung mendapatkan perolehan yang lebih sedikit dibandingkan penghimpunan digital.

Berdasarkan hasil data yang sudah dianalisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa penghimpunan tunai masih mendominasi terutama pada bulan-bulan tertentu. Karena dari data tersebut yang telah dianalisis penulis beranggapan bahwa wakif masih ketergantungan pada metode tunai. Selain itu, wakif yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat masih familiar dengan wakaf offline dikarenakan mayoritas wakif yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat rata-rata adalah wakif yang sudah berumur dan juga masih belum paham dengan penggunaan digital payment.

Namun, penghimpunan digital mengalami peningkatan yang signifikan ditandai dengan penghimpunan di tahun 2024 periode Januari-Agustus. Bahkan, jika dilihat dari pendapatan setiap bulan dan tahunnya hampir menyamai penghimpunan tunai dan juga disetiap bulannya penghimpunan digital lebih stabil perolehannya. Bisa dikatakan bahwa, saat ini menandakan perubahan perilaku transaksi dari tunai menjadi digital dikarenakan wakif yang lebih memilih metode transaksi yang cepat dan efisien.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya peralihan bertahap dari transaksi tunai menuju ke transaksi digital dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Dengan demikian, masih harus adanya upaya dalam mengedukasi calon wakif maupun wakif dengan penggunaan digital payment. Tak hanya itu, peningkatan kepercayaan terhadap sistem digital juga sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan calon wakif dan wakif inilah salah satu kunci untuk mendongkrak penghimpunan digital di masa yang akan datang.

Secara garis besar, penggunaan digital payment dalam penghimpunan wakaf uang Yayasan Solopeduli Ummat telah membantu dan mempermudah pegawai Yayasan Solopeduli Ummat maupun wakif khususnya pada bidang penghimpunan. Dengan adanya penggunaan digital payment ini mampu membantu dalam jumlah penghimpunan mencapai target bahkan dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di beberapa program wakaf khususnya penghimpunan yang menggunakan digital payment. Adapun indikator-indikator efektivitas yang telah terpenuhi meliputi:

a. Pencapaian Tujuan, penggunaan digital payment dalam penghimpunan wakaf uang di Yayasan Solopeduli Ummat sudah digunakan untuk beberapa program baik dari wakaf maupun lainnya. Kemudian sasaran yang dituju sudah tepat karena di Yayasan Solopeduli Ummat sudah menggunakan SIM yaitu Sistem Informasi Manajemen yang dapat membantu dan mempermudah pegawainya. Tak hanya pegawai namun dapat mempermudah calon wakif, maupun wakif yang ingin berwakaf. Karena dengan adanya penggunaan digital payment mampu membantu dan mempermudah masyarakat dalam pembayaran wakaf kapanpun dan dimanapun.
b. Integrasi, dengan penggunaan digital payment dalam berwakaf Yayasan Solopeduli Ummat juga telah melakukan banyak sosialisasi mengenai pelatihan tentang digital payment dan sosialisasi tersebut diikuti oleh semua pegawai Yayasan Solopeduli Ummat. Mengenai sosialisasi, Yayasan Solopeduli Ummat tak hanya melakukan dilingkup kantor saja namun sosialisasi penggunaan digital payment dalam berwakaf juga dilakukan kepada masyarakat dengan berbagai banyak cara seperti pembuatan poster, lewat sosial media maupun event-event yang diadakan.
c. Adaptasi, sistem penggunaan digital payment dalam berwakaf di Yayasan Solopeduli Ummat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang serba digital ini. Banyak manfaat dengan adanya penggunaan digital payment yaitu dalam hal membantu maupun memudahkan membayar wakaf dan pekerjaan pegawai Yayasan Solopeduli Ummat.

d. Waktu, dalam penghimpunan wakaf uang menggunakan digital payment dapat membantu mempermudah. Tak hanya itu dengan adanya digital payment semua pekerjaan pegawai menjadi lebih efisien dan juga tidak banyak membutuhkan SDM yang banyak karena pekerjaan dapat dibantu dengan sistem yang sudah serba digital.
e. Tenaga, dengan adanya penggunaan digital payment membuat para pegawai maupun wakif menjadi lebih mudah dalam berwakaf karena dengan menggunakan digital payment dapat menghemat tenaga dan menjadi lebih efisien.
f. Keberhasilan Program, dilihat dari keberhasilan program penggunaan digital payment belum efektif di Yayasan Solopeduli Ummat namun dengan adanya peningkatan penghimpunan wakaf dari tahun 2022 sampai dengan 2024 bisa dikatakan penggunaan digital payment dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, melalui wawancara, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penggunaan digital payment yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat dapat dikatakan tingkat efektivitasnya masih tergolong rendah karena perolehan dana yang dihimpun oleh Yayasan Solopeduli Ummat belum mencapai target. Namun jika dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, waktu, tenaga, dan keberhasilan program sebelumnya, Yayasan Solopeduli Ummat telah mengimplementasikan terutama dalam mensosialisasikan program wakaf dengan menggunakan digital payment baik dilingkup pegawai maupun masyarakat. Upaya yang dilakukan tidak hanya melalui sosial media bahkan dengan mengikuti event, open booth dan juga kampanye yang dilakukan Yayasan Solopeduli Ummat. Kemudian tak hanya itu penggunaan digital payment di Yayasan Solopeduli Ummat tidak hanya menggunakan website khusus Yayasan Solopeduli Ummat namun juga ada peran dari kitabisa.com maupun website solusiwakaf.com. Penggunaan digital payment yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat cukup mudah yaitu dengan mengakses website atau scan QRIS, mengisi data diri, memasukkan nominal yang diiginkan dan membayar wakaf baik melalui *mobile banking*, *e-wallet* ataupun transfer.

Analisis rasio efektivitas fundraising wakaf juga menunjukkan bahwa wakaf online pada tahun 2022 sebesar 57,4%, tahun 2023 sebesar 57,6% dan tahun 2024 yaitu sebesar 59%. Maka berdasarkan hasil rasio efektivitas tersebut menunjukkan hasil tidak efektif dari segi persentase antara perolehan wakaf dan juga jumlah target yang ingin dicapai. Faktor yang mempengaruhinya adalah target yang diinginkan terlalu tinggi.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya wakaf menggunakan digital payment lebih praktis, efisien, hemat waktu dan

juga tenaga serta dapat memudahkan pekerjaa pegawai maupun masyarakat yang ingin berwakaf namun mempunyai kesibukkan yang padat sehingga dapat berwakaf melalui digital payment. Tersedianya berbagai macam pilihan program wakaf dengan pembayaran yang aman, nyaman dan juga transparansi yang baik, mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih baik bagi Yayasan Solopeduli Ummat dan wakif kedepannya. Selain itu dengan adanya wakaf berbasis digital payment dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum mengerti wakaf secara online khususnya mengenai wakaf uang dan wakaf melalui uang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Yayasan Solopeduli Ummat untuk mengoptimalkan lagi penggunaan digital payment dalam berwakaf, terus melakukan promosi mengenai wakaf online, selain itu diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas layanan khususnya dalam penghimpunan wakaf berbasis online yang telah digunakan serta dapat mensosialisasikan wakaf online dan juga bersemangat dalam mencapai target perolehan dana yang diiginkan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memiliki topik pembahasan yang sama dan hendaknya memilih indikator-indikator pengukuran efektivitas yang lebih relevan, detail dan terbaru agar pengukuran yang dilakukan lebih rinci serta lebih tepat dalam menyimpulkan hasil. Tak hanya itu mudah-mudahan dengan adanya penelitian selanjutnya dapat menginspirasi lembaga-lembaga wakaf lainnya agar berlomba-lomba untuk perkembangan wakaf yang ada terutama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J. (2018). TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA. ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033

Al Fattah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital.

Ali, M., Awaluddin, M., & Salam, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 7(1), Article 1. https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.770

Amaliyah, N., Maslahah, M., Leviansyah, M. R., Pramuja, M. W., & Rahmawati, L. (2022). WAQAF UANG DIGITAL: TRANFORMASI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), Article 1. https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986

Andriani, D., Thantawi, T. R., & Mursyidah, A. (2022). ANALISIS PERBANDINGAN PEMANFAATAN VIRTUAL ACCOUNT DAN TRANSFER PADA KARYAWAN PONDOK PESANTREN MODERN SAHID DAN KARYAWAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR. SAHID BANKING JOURNAL, 2(01), Article 01. https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.70

Ariyandi, M. R., Karsanty, D., & Qurrotaayun, M. M. (2023). Electronic Wallet dalam Perspektif Islam. Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1(5), 149–156. https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.267

Ar-Rofie, M. I., Kosim, A. M., & Sutisna, S. (2021). Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2(3), Article 3. https://doi.org/10.47467/elmal.v2i3.534

Azzahroo, R. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai

Teknologi Pembayaran. Jurnal Manajemen Motivasi, 17(1), Article 1. https://doi.org/10.29406/jmm.v17i1.2800

de Araujo, M., Wiagustini, N. L. P., & Purbawangsa, I. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 7(12).

Dewantara, R. Y. (n.d.). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN PERSEPSI KEGUNAAN TERHADAP PENGGUNAAN MOBILE BANKING.

digitaltransformation.co.id (2 Mei 2023). Pembayaran Digital Indonesia mencapai 63,6 Milliar. Diakses pada 27 April 2024 dari https://digitaltransformation.co.id/tren-dan-tantangan-pembayaran-digital-di-indonesia/

Fajriyanti, N., Kusumadewi, R., & Wahyu, F. P. (2022). EFEKTIVITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI ONLINE (E-SAMSAT) PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 20(2), Article 2. https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.74

Faozi, M. M. (2020). Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 196-211.

Fikri, A. (2021). PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEEPAY SEBAGAI DOMPET DIGITAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA FEB USU. KomunikA, 17(2), Article 2. https://doi.org/10.32734/komunika.v17i2.7556

Gumilar, R. (2023). Efektivitas Pengembangan Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Pangan Di Kabupaten Pangandaran. Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan

Manajemen Bisnis, 2(3), Article 3. https://doi.org/10.55606/jupsim.v2i3.1991

Harahap, M. G. (2019). Strategi Fundrasing Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 301-322.

Hasan, S., & Sari, E. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 14(1), Article 1. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116

Lazyra KS. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Lubis, H. (2023). Tingkat Pemahaman Generasi Z terhadap Wakaf Uang di Kota Pekanbaru. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 11, 71–86. https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7131

Maharani, A., & Rohim, A. N. (2022). Analisis Pemanfaatan Digital Fundraising Sebagai Strategi Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Penghasilan Pada Baznas DKI. Islamic Economics and Business Review, 1(1), 33-44.

Malik, M., Farida, I., & Alhusnuriski, M. (2021). Efektifitas Kinerja Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. E-JKPP, 7(1).

Mamonto, S. I. P., Rachman, I., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu). GOVERNANCE, 2(1), Article 1. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/41384

Martanti, D.E. et al. (2019) ‘Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar’, Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Akuntansi UN PGRI Kediri, 1, pp. 191–197.

Mudrikah, A., & Yafiz, M. (2022). Analisis Efektivitas Sistem Fundrasing Berbasis Digital Banking Pada Lazismu Kota Medan. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 3(1), 71-80.

Mufidah, Z. A., & Rachmad Risqy Kurniawan, S. E. I. (2022). Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam. OSF. https://doi.org/10.31219/osf.io/6j3az

Mufti, R., & Suripto, T. (2020). Analisa Minat Mahasiswa Terhadap Penggunaan Layanan Internet Banking Bank BNI Syariah. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(1), Article 1. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).55-61

Muslihati, M. (2021). Strategi Sosialisasi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Dengan Konsep Crowdfunding Pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan.

Ningrum, G. H., Firnanda, R. D., Purnamasari, W., & Huda, B. (2021). Optimalisasi peluang media digital: Strategi meningkatkan fundraising zakat di lembaga Taman Zakat Indonesia. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 3(1), 45-62.

Nurjanah, A. (2020). PERSEPSI PENGGUNAAN OVO TERHADAP MINAT DAN KEPUASAN DIKALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Jawa Barat). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(2), Article 2.

Permatahati, I. P., & Djamaris, A. R. A. (2021). Perbandingan Loyalitas Pelanggan Pengguna Top 5 Aplikasi Dompet Digital (Shopee Pay, OVO, DANA, Go-Pay, dan Link Aja) (Studi Kasus Pada Pengguna di Jabodetabek). Journal of

Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI), 4(2), 65. https://doi.org/10.36782/jemi.v4i2.2200

Rachmad Risqy, K., & Al Fattah, R. (2021) PERANAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PEREKONOMIAN DI ERA DIGITAL.

Raharjo, R. (2022). Analisis Implementasi Marketplace dan Digital Payment pada Belanja APBN untuk Memberdayakan UMKM. GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 2(3), Article 3. https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i3.86

Ramadhan, A., & Priyono, A. (2022). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsumen M-Banking BCA Untuk Terus Menggunakan Layanan M-Banking BCA: Indonesia. Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen, 1(4), Article 4.

Rizaldi, M. A., Fathoni, M., & Yetty, F. (2021). FAKTOR DETERMINASI MINAT PENGGUNAAN LAYANAN LINKAJA SYARIAH PADA MASYARAKAT JABODETABEK. Journal of Sharia Economics, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.22373/jose.v2i2.1307

Rohmah, I. M., Hidayah, R., & Maulidah, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui Layanan Online Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 478-490.

Rohman, T., & Indrarini, R. (2021). Efektivitas Penggunaan E-Commerce Dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus Laz Al-Azhar. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4(2), Article 2. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p13-25

Salsabila, F., Susanti, V., & Ermawati, L. (2024). Pengaruh Penggunaan Digital Payment dan Service Quality terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat dengan Consumer Trust sebagai Variabel Mediasi dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, *2*(4), 71-91.

Sari, M., Rahma, T. I. F., & Jannah, N. (2022). Optimalisasi Financial Technology (Fintech) Dalam Pengembangan Ziswaf Pada Baznas Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(8), 1023-1037.

Setyani, A. E. (2018). Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Surakarta, Skripsi.

Sholikhah, N. A., & Janah, U. R. (2022). Efektivitas Digital Fundraising melalui Platform "indonesiadermawan. id" pada Aksi Cepat Tanggap Ponorogo. Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, 1(1), 90-103.

Sriekaningsih, A. (2020). QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0. Penerbit Andi.

Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (D. Sutopo. S. Pd, MT, Ir. Bandung: Alfabeta.

Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(2), 249-266

Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536

Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA. JURNAL AL-QARDH, 4(1), 60–75. https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442

Utami, M. K. (2021). PENGARUH KEPERCAYAAN, KEGUNAAN, KEAMANAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN MOBILE PAYMENT LINKAJA DENGAN KEMUDAHAN SEBAGAI VARIABLE MEDIASI: Studi pada Mahasiswa di Surakarta. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 9(2), 111–120. https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i2.554

Wahyuni, S., Nurbaiti, N., & Harahap, M. I. (2022). Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)(Studi Kasus Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara). Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 9925-9939.

Wulandari, A., & Aisyah, S. (2022). Analisis Digitalisasi Dalam Fundraishing Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal. JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS), 3(1), 92-99.

www.jawapos.com (2024, 31 Agustus). Potensi Wakaf Uang Rp 180 Triliun, Terealisasi Baru Rp 2,5 Triliun, Wamenang Dorong BWI Integrasikan Data Wakaf Nasional. Diakses pada 6 November 2024 dari https://www.jawapos.com/ekonomi-syariah/015039930/potensi-wakaf uang-rp-180-triliun-terealisasi-baru-rp-25-triliun-wamenang-dorong-bwi-integrasikan-data-wakaf-nasional

Yani, E., Lestari, A. F., Amalia, H., & Puspita, A. (2018). Pengaruh Internet Banking Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Dengan Technology Acceptance Model. Jurnal Informatika, 5(1), Article 1. https://doi.org/10.31294/ji.v5i1.2717

Zakariya, A. F., Istiqomah, N. H., & Aji, B. (2022). Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Technologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 4(2), 1-9.

Zustika, A. F., & Fageh, A. (2022). Analisis Dompet Digital "Link Aja Syariah" dari Perspektif Maslahah Mursalah. Islamic Economics Journal, 8(1), Article 1. https://doi.org/10.21111/iej.v8i1.6279

LAMPIRAN

A. Data Identitas Informan : Pimpinan

Nama : Bapak Sidiq Ansori

Usia : 40

Jabatan : Direktur Utama

Lama Bekerja : 5 Tahun

Pendidikan : UIN Mas Raden Said (UIN SOLO)

Jenis Digital Payment : QRIS

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pencapaian Tujuan (Steers, 2020)	1. Program	1. Apa program wakaf yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat? 2. Program apa yang sudah menggunakan digital payment? 3. Dalam program apa aplikasi digital payment yang sering digunakan wakif dalam berwakaf?	"Program di Yayasan Solo Peduli ummat sebenarnya berangkat dengan tujuan untuk membuat Yayasan kemanusiaan. Program tersebut dari awal berdiri berfilosofi sebelum lahir sampai dengan meninggal dunia. Mencakup program seperti klinik, program pendidikan yang mulai dari sd,smp,smk yang berbasis boarding school, ambulance kemudian ada

				program santunan, beasiswa dan masih banyak yang lain. Untuk program tersebut rata-rata sudah menggunakan digital payment.
		2. Sasaran	1. Apa saja kriteria calon wakif yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat? 2. Apa profesi wakif yang sering menggunakan digital payment dalam berwakaf? 3. Apakah dalam menghimpun dana wakaf uang terdapat target dalam memperoleh calon wakif setiap bulannya? 4. Berapa rata-rata jumlah wakif yang berwakaf menggunakan digital payment setiap bulannya?	Rata-rata target sasaran calon wakif di YSU itu berprofesi dosen, pegawai kantoran, pengusaha dan kita juga menggunakan iklan" yang inovatif dan menarik agar calon wakif itu tertarik berwakaf mas.

			5. Bagaimana cara memperoleh calon wakif agar tertarik berwakaf menggunakan digital payment di Yayasan Solo Peduli Ummat?	
		3. Jangka Waktu Pencapaian	1. Apakah ketika menggunakan digital payment lebih cepat tercapai target penghimpunan dana wakaf uang? 2. Bagaimana dengan tingkat kecepatan pengumpulan dana wakaf uang semenjak menggunakan digital payment?	Menurut saya cepat ya mas mungkin dengan adanya digital payment bisa mendongkrak penghimpunan wakaf uang di Indonesia.
		4. Hasil	1. Bagaimana target penghimpunan dana wakaf uang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023? 2. Berapa jumlah wakaf uang yang	Untuk hasil mungkin bisa by data ya mas. Kalau untuk penghimpunan nya tentu masih unggul tunai ya mas namun penghimpunan digital bisa menyaingi

			terkumpul sejak menggunakan digital payment hingga saat ini ? 3. Apakah ketika menggunakan digital payment lebih mudah tercapai target dana wakaf uang? 4. Apakah ketika menggunakan digital payment berdampak signifikan terhadap peningkatan dana wakaf uang yang dihimpun? 5. Dari hasil dana wakaf uang yang telah dihimpun, manakah yang lebih banyak dalam penghimpunan dana wakaf uang, apakah wakaf uang yang menggunakan digital payment	penghimpunan tunai mas kalau dilihat dari data mungkin tidak berbeda jauh mas.

			atau wakaf uang yang dilakukan secara offline?	
2.	Integrasi (Steers, 2020)	1. Bersosialisasi	1. Bagaimana Yayasan Solo Peduli Ummat memiliki program sosialisasi tentang digital payment? 2. Bagaimana Yayasan Solo Peduli Ummat sebelum dan sesudah melakukan sosialisasi bersama karyawan maupun calon wakif khususnya penggunaan digital payment? 3. Bagaimana Yayasan Solo Peduli Ummat melakukan sosialiasi tersebut demi tercapainya kepahaman terhadap para karyawan maupun calon wakif?	”Untuk sosialisasi kita juga sudah melakukan sosialisasi mas seperti dilingkup pengajian, perkumpulan, dan komunitas lainnya dan sebuah ekspansi. Untuk penerapan dan kesepakatan digital payment oleh kemenag belum, hanya berbincang” dan baru sebatas wacana untuk menyatukan, membuat agenda” dan belum terealisasi.

			4. Apakah Yayasan Solo Peduli Ummat sudah melakukan sosialisasi bersama lembaga wakaf uang lainnya baik di lingkup Daerah Istimewa Surakarta ataupun daerah lain? 5. Apakah Yayasan Solo Peduli Ummat sudah melakukan sosialiasi bersama Kemenag Kota Surakarta terkait penggunaan digital payment dalam berwakaf kepada masyarakat? 6. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat dalam melakukan sosialisasi dengan lembaga wakaf uang yang lain dan juga bersama	

			Kemenag Kota Surakarta? 7. Apa saja sosialisasi yang sudah dilaksanakan Yayasan Solo Peduli Ummat khususnya dalam penggunaan digital payment dalam berwakaf kepada masyarakat? 8. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat melakukan sosialisasi terkait penggunaan digital payment kepada masyarakat khususnya dalam hal berwakaf?	
		2. Konsensus	1. Apakah Yayasan Solo Peduli Ummat sudah memiliki sebuah kesepakatan dalam proses pelaksanaan program digital	Untuk penerapan dan kesepakatan digital payment oleh kemenag belum, hanya berbincang" dan baru sebatas wacana untuk menyatukan, membuat

			payment bersama Kemenag Kota Surakarta? 2. Bagaimana tanggapan Kemenag Surakarta tentang penggunaan digital payment yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat? 3. Bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan program Yayasan Solo Peduli Ummat terhadap penggunaan digital payment?	agenda" dan belum terealisasi.
		3. Berkomunikasi	1. Bagaimanakah sistem monitoring Yayasan Solo Peduli Ummat terhadap proses pelaksanaan program digital payment ? 2. Bagaimana transparansi Yayasan Solo	Komunikasi biasanya dilakukan sama sistem mas adanya SIM(Sistem Informasi Manajemen). Transparansi bisa lihat di web maupun biasanya dikirimkan oleh sistem.

			Peduli Ummat kepada masyarakat terhadap proses pelaksanakan digital payment ? 3. Bagaimana tanggapan Yayasan Solo Peduli Ummat terhadap aspirasi masyarakat pada pelaksanaan program digital payment ?	
3.	Adaptasi (Steers, 2020)	Menyesuaikan Diri	1. Apa tantangan yang dihadapi bapak/ibu semenjak adanya digital payment? 2. Menurut bapak/ibu, apakah kita harus mengikuti zaman saat ini yang serba digital khususnya dalam pembayaran wakaf uang? 3. Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi zaman yang serba digital	Untuk sekarang mungkin tantangannya dengan zaman yang serba digital ya mas kita juga harus selalu mengikuti perkembangan tersebut.

			saat ini khususnya dalam penggunaan digital payment? 4. Apa faktor kesulitan yang dihadapi karyawan dalam menghadapi zaman serba digital khususnya dalam penggunaan digital payment? 5. Apakah Yayasan Solo Peduli Ummat mempunyai program untuk mempermudah para karyawan yang masih kurang pemahaman tentang konsep penggunaan digital payment?	
4.	Keberhasilan terhadap Program (Campbell J.P, 1970)	Kepuasaan terhadap Program	1. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat keberhasilan program berwakif dengan menggunakan digital payment?	Mungkin untuk tingkat keberhasilan bisa dikatakan luar biasa ya mas apalagi untuk zaman sekarang masyarakat sering kali saya liat melakukan transaksi sudah

			2. Bagaimana dampak positif dan negatif adanya program berwakaf dengan menggunakan digital payment di masyarakat ?	menggunakan digital. Dan ini menurut saya bisa menjadi peran penting digital payment untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang terutama di Indonesia mas.

B. Data Informan Staff Fundraising

Nama : Ibu Farida
Usia : 31 Tahun
Divisi : Fundraising Digital Payment
Jabatan : Leader
Lama Bekerja : 2 Tahun
Pendidikan : S1
Jenis Digital Payment : QRIS,Transfer,E-wallet

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pencapaian Tujuan (Steers, 2020)	1. Program	1. Apa program wakaf yang ada di Yayasan Solopeduli Ummat? 2. Program apa yang sudah menggunakan digital payment?	"Kalau di Yayasan Solo Peduli Ummat sudah semuanya menggunakan digital payment mas baik program zakat infaq sedekah maupun wakaf. Nanti bisa mas akses di website kami https://Solopeduli.com/ dan juga https://solusiwakaf.com/.

			3. Dalam program apa aplikasi digital payment yang sering digunakan wakif dalam berwakaf?	Yang biasa diminati wakif tu biasanya wakaf produktif, wakaf pendidikan, kesehatan (klinik gratis) gitu mas. Biasanya itu calon wakif menggunakan metode QRIS mas bisa dari pembayaran shopee dana atau ewallet lainnya mas.
		2. Sasaran	1. Apa saja kriteria calon wakif yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat? 2. Apa profesi wakif yang sering menggunakan digital payment dalam berwakaf? 3. Apakah dalam menghimpun dana wakaf uang terdapat target dalam memperoleh calon wakif	Untuk calon wakif dan target di YSU kita pasti mentargetkan mas berapa nya pasti ada tapi ya itu tadi disesuaikan dengan ada namanya peak season, low season dan high season mas. Rata-rata target sasaran calon wakif di YSU itu berprofesi dosen, pegawai kantoran, pengusaha dan kita juga menggunakan iklan" yang inovatif dan menarik agar calon wakif itu tertarik berwakaf mas.

			setiap bulannya?	
		3. Jangka Waktu Pencapaian	1. Apakah ketika menggunakan digital payment lebih cepat tercapai target penghimpunan dana wakaf uang? 2. Bagaimana dengan tingkat kecepatan pengumpulan dana wakaf uang semenjak menggunakan digital payment?	Untuk saat ini selama saya dua tahun belakangan ini yang saya rasakan cepet mas perkembangan dana wakaf terus meningkat sejak penggunaan digital payment.
		4. Hasil	1. Berapa jumlah wakaf uang yang terkumpul sejak menggunakan digital payment hingga saat ini?	Untuk ini mungkin nanti bisa dikirimkan lewat data ya mas dibidang IT nya juga. Peningkatan semenjak adanya digital payment rasanya sangat signifikan mas. Untuk perolehan memang kita masih banyak di offline mas dibanding online

			2. Apakah ketika menggunakan digital payment berdampak signifikan terhadap peningkatan dana wakaf uang yang dihimpun? 3. Dari hasil dana wakaf uang yang telah dihimpun, manakah yang lebih banyak dalam penghimpunan dana wakaf uang, apakah wakaf uang yang menggunakan digital payment atau wakaf uang yang dilakukan secara offline?	cuman dengan adanya digital payment kita lebih mudah juga mas dalam mencapai target biarpun bisa dikatakan peran digital payment hanya beberapa persen cuman sangat mempengaruhi perolehan dana yang kita kumpulkan mas.

2.	Adaptasi (Steers, 2020)	Menyesuaikan Diri	1. Apa tantangan yang dihadapi bapak/ibu semenjak adanya digital payment? 2. Apa faktor kesulitan yang dihadapi karyawan dalam menghadapi zaman serba digital khususnya dalam penggunaan digital payment?	Untuk tantangan yang dihadapi dalam digital payment mungkin menurut saya sedikit ya mas karena mungkin di Gen Z sekarang rata"sudah memakai teknologi jadi mereka sudah paham mas. Tetapi kalau untuk karyawan yang sudah sepuh mungkin masih kesusahan ya mas soalnya kadang masih bingung cara bertransaksi nya mas.
3.	Integrasi (Steers, 2020)	1. Bersosialisasi	1. Apakah Yayasan Solo Peduli Ummat memiliki program sosialisasi tentang digital payment? 2. Bagaimana Yayasan Solo Peduli Ummat	Ada mas kita melakukan sosialisasi terkait penggunaan digital payment seperti pembayaran melalui QRIS dan semacamnya. Alhamdulillah semenjak adanya pelatihan tersebut memudahkan para karyawan dalam memahami penggunaan

			sebelum dan sesudah melakukan sosialisasi bersama karyawan maupun calon wakif khususnya penggunaan digital payment? 3. Apakah Yayasan Solo Peduli Ummat sudah melakukan sosialisasi bersama lembaga wakaf uang lainnya baik di lingkup Kota Surakarta ataupun daerah lain?	digital payment khususnya yang sepuh mas. Untuk sosialisasi kita biasanya ke perusahan dan instansi lain juga mas seperti RS JIH, RS Umi Barokah Boyolali dan masih banyak sih mas.
		2. Konsensus	1. Apakah Yayasan Solo Peduli Ummat sudah memiliki	Sepertinya belum ada mas, Kemenag hanya mengurus"perizinan lembaga.

			sebuah kesepakatan dalam proses pelaksanaan program digital payment bersama Kemenag Kota Surakarta ?	
		3. Berkomunikasi	1. Apakah ada *complain* dari masyarakat yang mengalami kesulitan dalam berwakaf menggunakan digital payment? 2. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat mengatasi permasalahan tersebut seperti adanya	Belum ada mas palingan hanya sekedar menanyakan ”kok websitenya ga bisa ya mbk” namun di YSU ada tim IT nya mas yang mengurus website tersebut jadi semisal ada calon wakif yang pengen berwakaf tapi servernya masih down tim kita langsung cepat untuk mengatasinya mas. Untuk transparansi kita ada mas diwebsite seperti laporan tiap tahun, ada audit internal, dan setiap wakif mendapatkan notifikasi

			complain dari wakif? 3. Bagaimana transparansi Yayasan Solo Peduli Ummat kepada masyarakat terhadap penggunaan digital payment?	dari sistem manajemen informasi dari YSU.
4.	Efektivitas Waktu (Nursid Sumaatmaja, 2006)	Waktu	1. Bagaimanakah sistem pengelolaan data wakif secara online terhadap proses pelaksanaan digital payment? 2. Apakah penghimpunan dana wakaf lebih efisien saat menggunakan digital payment ?	Iya mas karena lebih mudah juga, efisien waktu, efisien biaya, tenaga pastinya kalau dengan digital lebih hemat dan timnya juga lebih ramping atau lebih minimalis. Jadi kalau dicabang 15 orang kita di digital cuman 3 orang. Kalau offline harus jemput bola dan segala macam.

5.	Efektivitas Tenaga (Nursid Sumaatmaja, 2006)	Tenaga	1. Menurut bapak/ibu apakah semenjak menggunakan digital payment dapat mengurangi jumlah beban kinerja pegawai ? 2. Bagaimanakah proses penerapan digital payment terhadap kinerja pegawai ?	Karena sudah online mas jadi gampang kita untuk backup datanya mas terlebih lagi kan di YSU ada SIM(Sistem Informasi Manajemen) nya jadi pekerjaan lebih mudah dan tidak membutuhkan tim yang banyak mas.
6.	Keberhasilan Program (Campbell J.P, 1970)	Kepuasaan terhadap Program	1. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat keberhasilan program berwakif dengan menggunakan digital payment?	Kalau untuk 2 tahun belakangan ini selama saya disini perkembangannya sangat signifikan mas. Pengaruh keberhasilan program ini juga tidak lepas dari peran" konten yang menarik, kreatif dan inovatif agar memikat calon wakif untuk berwakaf mas

			2. Bagaimana dampak positif dan negatif adanya program berwakaf dengan menggunakan digital payment di masyarakat?	seperti penggunaan short video, meme dan segala macam mas. Dampaknya belum ada sepertinya mas, mungkin untuk penggunaan digital payment nya ya mas disini rata" yang memakai mungkin dibawah umur 40 tahunan jadi lebih banyak diusia 40 tahunan untuk digital paymentnya. Sedangkan untuk yang sepuh" kita sarankan kekantor cabang seperti kita jemput bola karena segmentasi nya berbeda dan alhamdulillah untuk saat ini keluhan belum ada mas.

C. Data Informan Wakif pengguna *digital payment*

1. Nama : PIPIT FITRIYAH
 Usia : 23 TAHUN
 Pendidikan : S1 MANAJEMEN
 Pekerjaan : SEKRETARIS LEMBAGA
 Jenis Digital Payment : GOPAY, BSI MOBILE, Layanan payment melalui QRIS lainnya

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Adaptasi (Steers, 2020)	Menyesuaikan Diri	1. Menurut bapak/ibu, apa saja yang diketahui tentang digital payment? 2. Menurut bapak/ibu, apa saja yang diketahui tentang aplikasi digital payment yang digunakan di Yayasan Solo Peduli Ummat? 3. Apa saja kendala yang dihadapi	"Menurut saya digital payment dapat dikatakan sebagai metode pembayaran yang melalui platform elektronik. Alhamdulillah di Yayasan Solo Peduli sudah menggunakan sistem crowfunding seperti kitabisa.com, solusi wakaf dan juga QRIS. Untuk kendala saat ini adalah keterbatasan akses diwilayah tertentu seperti

			bapak/ibu, saat memakai digital payment dalam berwakaf? 4. Menurut bapak/ibu, apakah kita harus mengikuti zaman saat ini yang serba digital khususnya dalam pembayaran wakaf uang? 5. Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi zaman yang serba digital saat ini khususnya dalam penggunaan digital payment?	terkendalanya jaringan internet, sehingga tidak dapat menggunakan digital payment yang sudah disediakan. Menurut saya dengan perkembangan digital payment dizaman saat ini sangat pesat jadi kita juga harus terus mengikuti perkembangan zaman serba digital tersebut. Mungkin untuk menyikapinya kita tidak hanya mengacu pada kemudahan ya mas, karena dengan adanya digital pasti lebih mudah mas kita ga harus kelokasi dan kemudahan juga salah satu

				bagian yang hadir dalam digitalisasi mas. Namun, saya pribadi tetap harus waspada dan lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Karena tidak sedikit tindakan negatif dapat terjadi akibat adanya digital payment, seperti penipuan, terkena hack akun dan lain-lain".
2.	Integrasi (Steers, 2020)	1. Bersosialisasi	1. Apakah sudah ada sosialisasi oleh Yayasan Solo Peduli Ummat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang kepada masyarakat?	"Alhamdulillah di Yayasan Solo Peduli ini sudah melakukan sosialisasi mas. Sosialisasi yang diberikan Solo Peduli tentu tidak hanya kaitan dengan program yang mereka miliki, tapi ada beberapa yang berkaitan dengan

			2. Apa saja sosialisasi Yayasan Solo Peduli Ummat yang sudah diberikan kepada masyarakat? 3. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang?	literasi ZISWAF, kesehatan, pelatihan kompetensi, seminar dan masih banyak lagi mas. Solo Peduli juga memberikan sosialisasi tentang penggunaan digital payment pada waktu tertentu. Kemudian untuk cara Solo Peduli dalam mensosialisasikan kemasyarakat melalui berbagai kegiatan mas seperti adanya kampanye media sosial, dan terkadang ada juga agenda offlinenya mas seperti event, open booth, seminar, kajian dan Yayasan Solo Peduli juga sering

				memasarkan produk donasi nya mas melalu digital payment. Jadi tujuan nya agar masyarakat lain juga mengetahui sih mas bahwa Yayasan Solo Peduli ini sudah menggunakan digital payment dalam berbagai pembayaran seperti ZISWAF dan lain-lain.
		2. Konsensus	1. Apakah menurut bapak/ibu, masyarakat setuju dengan adanya penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 2. Bagaimana tanggapan	Setuju mas, karena dengan penggunaan digital payment ini tentu sangat memudahkan kita sebagai wakif mas karena dengan adanya digital payment menurut saya lebih fleksibel, efektif dan efisien mas. Menurut

			masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 3. Menurut bapak/ibu, bagaimana pandangan masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat?	saya Solo Peduli juga sudah tepat mas dalam memberikan akses untuk wakaf uang melalui penggunaan digital payment. Selain kita juga harus mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman, penggunaan digital payment juga sangat memudahkan, lebih fleksibel, efektif dan efisien. Sehingga wakif tidak harus mendatangi kantor secara langsung namun dapat menggunakan digital payment sebagai via pembayaran

				dalam berwakaf mas.
		3. Berkomunikasi	1. Menurut bapak/ibu apakah pernah mengalami kendala terhadap proses pelaksaan digital payment dalam berwakaf? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat mengatasi permasalahan tersebut? 2. Menurut bapak/ibu apakah ada monitoring dari Yayasan Solo Peduli Ummat terhadap	”Alhamdulillah belum pernah ada kendala mas saya”. Untuk tindakan dari Solo Peduli mereka melakukan transparansi mas yang dimana ketika kita berwakaf otomatis data kita masuk ke mereka, dan wakif juga akan mendapatkan notifikasi secara langsung. Sehingga, hal tersebut dalam menumbuhkan rasa percaya kami dalam penggunaan digital payment untuk berwakaf”.

			proses pelaksaan digital payment kepada masyarakat? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat memonitoring proses pelaksanaan digital payment tersebut kepada masyarakat?	
3.	Efektivitas Waktu (Nursid Sumaatmaja, 2006)	Waktu	1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya program berwakaf menggunakan digital payment ? 2. Apakah dalam proses	"Dengan penggunaan digital payment dalam berwakaf menurut saya membuat kesan yang sangat inovatif dan memudahkan wakif untuk melakukan

			berwakif bapak/ibu merasa lebih mudah saat menggunakan digital payment ?	pembayaran wakaf uang".
4.	Keberhasilan Program (Campbell J.P, 1970)	Kepuasan terhadap Program	1. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat keberhasilan program berwakif menggunakan digital payment ? 2. Bagaimana dampak positif dan negatif adanya program berwakaf menggunakan digital payment di masyarakat ? 3. Dengan adanya program ini	Menurut saya tinggi ya mas tingkat keberhasilan nya namun ya itu tadi emang harus diminimalisir sama resiko-resiko nya seperti tindakan penipuan ataupun lain semacamnya. Kemudian untuk saat ini menurut saya dampak positif nya ya itu tadi kemudahan untuk berwakaf karena bisa dimana aja asalkan jaringan internet yang memadai. Untuk dampak negatif

			apakah bapak/ibu merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak pengelola wakaf ?	nya palingan itu tadi mas keamanan data seperti pencurian data pribadi dan identitas pengguna, ketergantungan internet dan tingkat kejahatan cyber lainnya mas. Adanya penggunaan digital payment di YSU saya puas dengan layanan yang diberikan karena berwakaf bisa dimana saja asalkan jaringan internet nya memadai mas.

2. Nama : Sumarno
 Usia : 40
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Pekerjaan : Amil Zakat
 Jenis Digital Payment : Transfer, m-banking,QRIS

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Adaptasi (Steers, 2020)	Menyesuaikan Diri	1. Menurut bapak/ibu, apa saja yang diketahui tentang digital payment? 2. Menurut bapak/ibu, apa saja yang diketahui tentang aplikasi digital payment yang digunakan di Yayasan Solo Peduli Ummat? 3. Apa saja kendala yang dihadapi bapak/ibu, saat memakai digital	Pembayaran wakaf yang berbasis digital seperti QRIS, transfer dan segala macam. Untuk kendala selama saya berwakaf di YSU alhamdulillah belum ada mas karena di YSU juga transparan dalam memberikan laporan. Menurut saya harus mas karena dengan perkembangan zaman sekarang itu kan serba digital ya mas.

			payment dalam berwakaf? 4. Menurut bapak/ibu, apakah kita harus mengikuti zaman saat ini yang serba digital khususnya dalam pembayaran wakaf uang? 5. Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi zaman yang serba digital saat ini khususnya dalam penggunaan digital payment?	Bagaimanapun kita juga harus mengikuti perkembangan zaman tersebut apalagi semisalnya untuk kebaikan seperti berwakaf ini.
	Integrasi (Steers, 2020)	1. Bersosialisasi	1. Apakah sudah ada sosialisasi oleh Yayasan Solo Peduli	Ada mas terkadang saya dikirimkan poster ataupun

			Ummat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang kepada masyarakat? 2. Apa saja sosialisasi Yayasan Solo Peduli Ummat yang sudah diberikan kepada masyarakat? 3. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam	segala kegiatan yang YSU lakukan dan juga terkait penggunaan digital payment dalam berwakaf semisalnya pembayaran menggunakan QRIS atau segala macam mas.

			pembayaran wakaf uang?	
		2. Konsensus	1. Apakah menurut bapak/ibu, masyarakat setuju dengan adanya penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 2. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 3. Menurut bapak/ibu, bagaimana pandangan masyarakat terkait penggunaan	Saya setuju mas dengan adanya penggunaan digital payment dalam berwakaf dengan catatan lembaga tersebut transparan ya mas apalagi di YSU juga saya sering mendapatkan notif Whatsapp setiap bulan,setiap pekan alhamdulillah terkait penggunaan digital payment di YSU saya setuju dan sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan.

			digital payment dalam pembayaran wakaf uang yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat?	
		3. Berkomunikasi	1. Menurut bapak/ibu apakah pernah mengalami kendala terhadap proses pelaksaan digital payment dalam berwakaf? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat mengatasi permasalahan tersebut?	Alhamdulillah ya mas semenjak saya berwakaf di YSU itu belum ada kendala mas, mungkin untuk komunikasi saya biasanya mendapat laporan pendanaan wakaf, seperti dana yang dialokasikan kemana saja mungkin itu sih mas.

			2. Menurut bapak/ibu apakah ada monitoring dari Yayasan Solo Peduli Ummat terhadap proses pelaksaan digital payment kepada masyarakat? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat memonitoring proses pelaksanaan digital payment tersebut kepada masyarakat?	
3.	Efektivitas Waktu (Nursid	Waktu	1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan	Lebih mudah mas, karena dengan adanya digital tu kita ga

	Sumaatmaja, 2006)		adanya program berwakaf menggunakan digital payment ? 2. Apakah dalam proses berwakif bapak/ibu merasa lebih mudah saat menggunakan digital payment ?	perlu kesana kemari untuk berwakaf dengan menggunakan telepon seluler juga udah cukup dan dana untuk transport semisal kekantor bisa saya alokasikan saja mas untuk berwakaf.
4.	Kepuasan terhadap Program (Campbell J.P, 1970)	Keberhasilan Program	1. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat keberhasilan program berwakaf menggunakan digital payment ? 2. Bagaimana dampak positif dan negatif adanya program	Mungkin bisa dikatakan cukup tinggi ya mas tingkat keberhasilannya apalagi dengan digital lebih mudah mas dan menurut saya sekarang, lebih banyak yang migrasi dari wakaf tunai ke digital ya mas dan menurut saya ini akan

			berwakaf menggunakan digital payment di masyarakat ? 3. Dengan adanya program ini apakah bapak/ibu merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak pengelola wakaf ?	berkembang terus di Indonesia menurut saya itu luar biasa mas. Mungkin untuk negatif adanya digital payment dari keamanan data dan segala macam transaksi. Kemudian *hacker* dan penipuan yang mengataskan nama lembaga mas. Alhamdulillah untuk layanan dari YSU saat ini saya merasa puas mas karena kemudahan transaksi, laporan, ada notif ke Whatsapp saya ada, laporan dana wakaf , percaya dengan

				pengelolaan, ada bukti pengumpulan setiap bulan.

3. Nama : Harjito
 Usia : 37
 Pendidikan : S1 UIN
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jenis Digital Payment : M-banking, transfer

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Adaptasi (Steers, 2020)	Menyesuaikan Diri	1. Menurut bapak/ibu, apa saja yang diketahui tentang digital payment? 2. Menurut bapak/ibu, apa saja yang diketahui tentang aplikasi digital payment yang digunakan di Yayasan Solo Peduli Ummat? 3. Apa saja kendala yang	Pembayaran yang menggunakan digital mas atau transaksi yang menggunakan mbanking,transfer dan segala macamnya mas. Untuk saat ini alhamdulillah saya belum ada kendala mas semenjak berwakaf di YSU. Kalau menurut saya kita juga harus itu ya mas mengikuti zaman ya karena melihat potensi wakaf ini

			dihadapi bapak/ibu, saat memakai digital payment dalam berwakaf? 4. Menurut bapak/ibu, apakah kita harus mengikuti zaman saat ini yang serba digital khususnya dalam pembayaran wakaf uang? 5. Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi zaman yang serba digital saat ini khususnya dalam penggunaan digital payment?	masih kurang saya sih berharap dengan adanya digital mampu untuk mendongkrak potensi tersebut mas.

	Integrasi (Steers, 2020)	1. Bersosialisasi	1. Apakah sudah ada sosialisasi oleh Yayasan Solo Peduli Ummat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang kepada masyarakat? 2. Apa saja sosialisasi Yayasan Solo Peduli Ummat yang sudah diberikan kepada masyarakat? 3. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat memberikan sosialisasi kepada masyarakat	Untuk sosialisasi yang dilakukan YSU ada mas kadang saya setiap pekan, itu atau perbulan ada dikirimkan notif gitu seperti poster, kampanye ataupun kegiatan sosialiasi yang akan dilaksanakan YSU baik online maupun offline mas.

			terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang?	
		2. Konsensus	1. Apakah menurut bapak/ibu, masyarakat setuju dengan adanya penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 2. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 3. Menurut bapak/ibu,	Menurut saya setuju mas karena dengan adanya digital payment kita dapat dipermudah dalam segala cara mas jadi ngga ribet untuk bertransaski wakaf. Dan untuk penggunaan digital payment yang diterapkan oleh YSU saya merasa mudah mas dalam berwakaf karena metode yang diterapkan sangat mudah dan simple.

			bagaimana pandangan masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat?	
		3. Berkomunikasi	1. Menurut bapak/ibu apakah pernah mengalami kendala terhadap proses pelaksaan digital payment dalam berwakaf? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat	Alhamdulillah untuk kendala saya belum ada mas semenjak berwakaf di YSU dan untuk komunikasi alhamdulillah menurut saya di YSU baik dan bagus mas sangat transparan karena saya selalu dikirimkan juga notif WA tentang pelaporan dana wakaf dialokasikan kemana saja dan

			mengatasi permasalahan tersebut? 2. Menurut bapak/ibu apakah ada monitoring dari Yayasan Solo Peduli Ummat terhadap proses pelaksaan digital payment kepada masyarakat? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat memonitoring proses pelaksanaan digital payment tersebut kepada masyarakat?	juga adanya pelaporan penghimpunan setiap

3.	Efektivitas Waktu (Nursid Sumaatmaja, 2006)	Waktu	1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya program berwakaf menggunakan digital payment ? 2. Apakah dalam proses berwakif bapak/ibu merasa lebih mudah saat menggunakan digital payment ?	Dnegan menggunakan digital payment menurut saya lebih menghemat waktu ya mas karena ga perlu kekantor tapi lewat handphone udah bisa kemudian lebih efisien ya mas dan menurut saya efektif ya mas penggunaan digital payment ini untuk menunjang calon"wakif yang jauh tapi pengen berwakaf solusinya dengan digital payment ini sih mas.
4.	Kepuasan terhadap Program (Campbell J.P, 1970)	Keberhasilan Program	1. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat keberhasilan program berwakif menggunakan	Untuk Tingkat keberhasilan mungkin saya kurang tau ya mas tapi menurut saya penggunaan digital payment ini efektif untuk mendongkrak

			digital payment ? 2. Bagaimana dampak positif dan negatif adanya program berwakaf menggunakan digital payment di masyarakat ? 3. Dengan adanya program ini apakah bapak/ibu merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak pengelola wakaf ?	potensi wakaf yang ada di Indonesia mas terlebih lagi dengan penggunaan nya yang mudah tidak ribet mungkin untuk calon-calon wakif makin tertarik untuk berwakaf. Sedangkan untuk sisi positif dan negative nya mungkin ini ya mas positifnya lebih mudah,efisien, menghemat waktu dan tenaga juga mas. Kemudian untuk negatif nya mungkin kita sebagai wakif harus perlu berhati-hati ya mas terlebih lagi banyak sekali penipuan yang mengatas namakan nadzhir atau lembaga wakaf uang maka dari itu

				terkadang jika ingin berdonasi saya lihat dulu mas track record lembaganya ,izin legalitasnya karena banyak sekali mas lembaga mengkampanyekan yang tidak jelas dan akhirnya reputasi lembaga yang sebenarnya menjadi tercoreng,

4. Nama : Tri Jarwono
 Usia : 31 Tahun
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Kepala Cabang YSU Karanganyar
 Jenis Digital Payment : Transfer, QRIS,M-banking

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Adaptasi (Steers, 2020)	Menyesuaikan Diri	1. Menurut bapak/ibu, apa saja yang diketahui tentang digital payment? 2. Menurut bapak/ibu, apa saja yang	Menurut saya mas itu adalah Cara pembayaran non tunai baik menggunakan mobile banking atau Qris. Untuk penggunaan

			diketahui tentang aplikasi digital payment yang digunakan di Yayasan Solo Peduli Ummat? 3. Apa saja kendala yang dihadapi bapak/ibu, saat memakai digital payment dalam berwakaf? 4. Menurut bapak/ibu, apakah kita harus mengikuti zaman saat ini yang serba digital khususnya dalam pembayaran wakaf uang?	digital payment di YSU itu memakai transfer ke bank ke rekening Yayasan Solo Peduli,Qris dan ewallet menggunakan QRIS begitu mas. Mungkin untuk kendala saya saat ini dengan adanya digital payment dari sinyal mas karena kan bertransaksi dengan digital harus dengan sinyal yang memadai. Menurut saya harus ya mas karena dengan perkembangan zaman saat ini kita juga harus mengikuti apalagi kan untuk

			5. Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi zaman yang serba digital saat ini khususnya dalam penggunaan digital payment?	melakukan kebaikan seperti berwakaf dan dengan adanya digital payment diharapkan dapat meningatkan potensi wakaf karena digital payment penggunaannya sangat praktis. Untuk menyikapi nya mungkin kita harus terus beradaptasi ya mas dengan teknologi yang ada.
	Integrasi (Steers, 2020)	1. Bersosialisasi	1. Apakah sudah ada sosialisasi oleh Yayasan Solo Peduli Ummat terkait penggunaan digital payment dalam	Untuk sosialisasi sudah mas seperti dengan cara offline maupun online. Program-programnya kadang terkait dengan kemaslahatan

			pembayaran wakaf uang kepada masyarakat? 2. Apa saja sosialisasi Yayasan Solo Peduli Ummat yang sudah diberikan kepada masyarakat? 3. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang?	dengan ketermudahan pembayaran via digital sih mas. Untuk sosialisasi nya sendiri yang saya rasakan belum begitu masif ya mas mungkin karena masih banyak wakif yang menggunakan manual atau tunai.
		2. Konsensus	1. Apakah menurut bapak/ibu,	Setuju mas apalagi banyak generasi Z yang

			masyarakat setuju dengan adanya penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 2. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 3. Menurut bapak/ibu, bagaimana pandangan masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang	sering menggunakan digital walaupun menurut saya mereka hanya berwakaf sepuluh ribu ataupun nominal lain ini sudah menjadi suatu awalan untuk terciptanya didikan dalam berwakaf sejak dini. Mungkin saya kurang tahu ya mas untuk pandangan Masyarakat namun dari saya sendiri merasakannya lebih praktis saja menggunakan digital payment.

			yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat?	
		3. Berkomunikasi	1. Menurut bapak/ibu apakah pernah mengalami kendala terhadap proses pelaksaan digital payment dalam berwakaf? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat mengatasi permasalahan tersebut? 2. Menurut bapak/ibu apakah ada monitoring dari Yayasan Solo Peduli	Untuk kendala mungkin sinyal ya mas.Untuk monitoring yang dilakukan YSU palingan update pelaporan itu sih mas.

			Ummat terhadap proses pelaksaan digital payment kepada masyarakat? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat memonitoring proses pelaksanaan digital payment tersebut kepada masyarakat?	
3.	Efektivitas Waktu (Nursid Sumaatmaja, 2006)	Waktu	1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya program berwakaf menggunakan digital payment ?	Menurut saya mudah mas dan efisien karena saya tidak harus membuang waktu dan tenaga dalam berwakaf cukup dengan menggunakan

			2. Apakah dalam proses berwakif bapak/ibu merasa lebih mudah saat menggunakan digital payment ?	handphone saya tetap bisa berwakaf.
4.	Kepuasan terhadap Program (Campbell J.P, 1970)	Keberhasilan Program	1. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat keberhasilan program berwakif menggunakan digital payment ? 2. Bagaimana dampak positif dan negatif adanya program berwakaf menggunakan digital payment di masyarakat ?	Untuk tingkat keberhasilannya mungkin saya tidak tahu ya mas tapi masih harus banyak dilakukan sosialisasi terkait penggunaan digital payment dalam berwakaf. Untuk sisi positif nya yaitu tadi mas kita lebih praktis, efisien, dan juga mudah mas. Negatifnya mungkin jika tidak ada update laporan dari

			3. Dengan adanya program ini apakah bapak/ibu merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak pengelola wakaf ?	lembaga wakafnya namun, semenjak saya berwakaf di YSU alhamdulillah laporan alokasi dananya sangat transparan. Dan saya merasa puas mas dengan layanan yang diberikan YSU terhadap saya.

5. Nama : Warsito
 Usia : 40 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jenis Digital Payment : Transfer, M-banking, QRIS

No.	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Adaptasi (Steers, 2020)	Menyesuaikan Diri	1. Menurut bapak/ibu, apa saja yang diketahui tentang digital payment? 2. Menurut bapak/ibu, apa saja yang	Pembayaran atau transaksi melalui digital ya mas seperti transfer, mbanking, ewallet, qris dan semacamnya mas. Yang saya

			diketahui tentang aplikasi digital payment yang digunakan di Yayasan Solo Peduli Ummat? 3. Apa saja kendala yang dihadapi bapak/ibu, saat memakai digital payment dalam berwakaf? 4. Menurut bapak/ibu, apakah kita harus mengikuti zaman saat ini yang serba digital khususnya dalam pembayaran wakaf uang?	ketahui alhamdulillah program"nya sudah menerapkan digital payment mas dalam berwakaf. Untuk kendala mungkin saat ini belum ada ya mas saya. Harus ya mas karena perkembangan zaman juga akan mempengaruhi perilaku kita mas terkhususnya dalam hal bertransaksi.

			5. Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi zaman yang serba digital saat ini khususnya dalam penggunaan digital payment?	
	Integrasi (Steers, 2020)	1. Bersosialisasi	1. Apakah sudah ada sosialisasi oleh Yayasan Solo Peduli Ummat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang kepada masyarakat? 2. Apa saja sosialisasi Yayasan Solo Peduli Ummat yang sudah diberikan	Untuk sosialisasi ada ya mas terkadang dikirim konten ataupun poster tentang penggunaan digital payment dalam berwakaf seperti skema pembayarannya dan banyak sih mas. Sosialisasinya biasanya mengikuti event, open booth mas, kampanye" gitu

			kepada masyarakat? 3. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang?	sih mas yang biasanya saya lihat sampe saat ini.
		2. Konsensus	1. Apakah menurut bapak/ibu, masyarakat setuju dengan adanya penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 2. Bagaimana tanggapan	Saya setuju mas karena dizaman sekarang terutama gen Z sudah sering melakukan transaksi menggunakan digital ya mas biasanya sudah ada mbanking sendiri juga. Menurut saya ini sebagai langkah

			masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang? 3. Menurut bapak/ibu, bagaimana pandangan masyarakat terkait penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang yang ada di Yayasan Solo Peduli Ummat?	awal peralihan dari tunai ke digital mas.
		3. Berkomunikasi	1. Menurut bapak/ibu apakah pernah mengalami kendala terhadap proses	Untuk kendala yang saya hadapi pasti ada ya mas tapi untuk transaksi di SoloPeduli semenjak saya

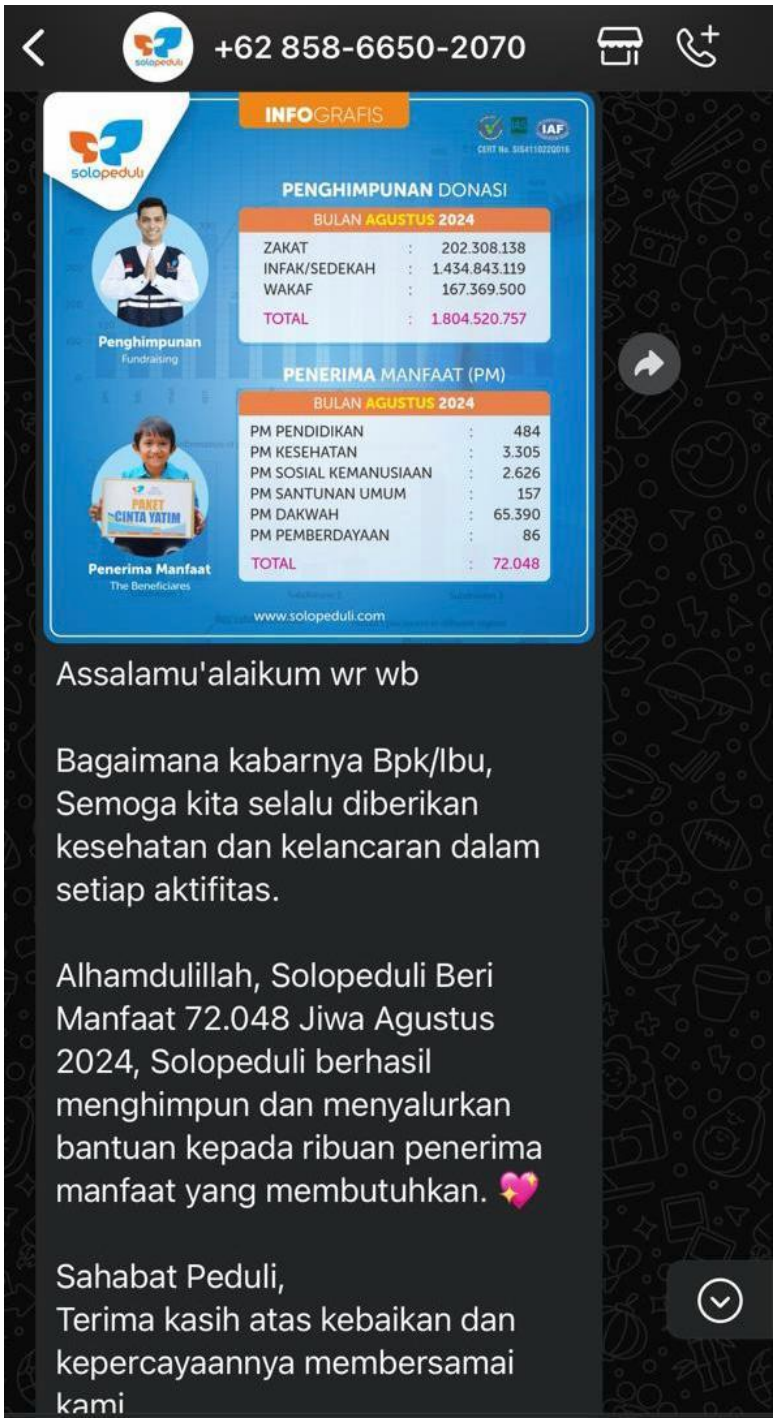
			pelaksaan digital payment dalam berwakaf? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat mengatasi permasalahan tersebut? 2. Menurut bapak/ibu apakah ada monitoring dari Yayasan Solo Peduli Ummat terhadap proses pelaksaan digital payment kepada masyarakat? Jika iya, bagaimana cara Yayasan Solo Peduli Ummat	berwakaf alhamdulillah belum ada mas tapi pasti masih perlu untuk berbenah dan pengoptimalan. Monitoring mungkin ga ada ya mas hanya sebatas transparansi atau terkadang ada laporan yang masuk di notif WA.

			memonitoring proses pelaksanaan digital payment tersebut kepada masyarakat?	
3.	Efektivitas Waktu (Nursid Sumaatmaja, 2006)	Waktu	1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya program berwakaf menggunakan digital payment ? 2. Apakah dalam proses berwakif bapak/ibu merasa lebih mudah saat menggunakan digital payment ?	Menurut saya dengan adanya penggunaan digital payment mudah ya mas dan juga kita tu dari jarak mana aja bisa untuk berwakaf semenjak jaringannya memadai mas.
4.	Kepuasan terhadap Program	Keberhasilan Program	1. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat	Untuk keberhasilan gabisa saya pastikan ya mas

	(Campbell J.P, 1970)		keberhasilan program berwakif menggunakan digital payment ? 2. Bagaimana dampak positif dan negatif adanya program berwakaf menggunakan digital payment di masyarakat ? 3. Dengan adanya program ini apakah bapak/ibu merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak pengelola wakaf ?	tapi untuk kedepan menurut saya pasti dengan adanya penggunaan digital payment sangat bermanfaat untuk meningkatkan potensi wakaf uang yang ada di Indonesia. Kembali lagi mas untuk positif nya mungkin lebih mudah, efisien dan juga inovatif ya mas. Mungkin untuk negatifnya Masyarakat yang sebagai wakif perlu melihat track record ataupun legalitas lembaga nadzhir tersebut agar

				tidak terjadi seperti penipuan, hacker, maupun pengambilan data secara illegal jadi emang harus berhati-hati sih mas. Layanan yang diberikan SoloPeduli semenjak saya berwakaf alhamdulillah saya merasakan kepuasaan mas terhadap apa yang telah diberikan.

1. Pelaporan dana wakaf kepada wakif setiap bulan



2. Wawancara bersama Direktur Utama Yayasan Solopeduli Ummat




DIRGAHAYU

3. Wawancara bersama Pimpinan Digital Fundrising





Penulis mencoba berwakaf menggunakan digital payment



4. Wawancara bersama wakif







5. Wakaf masjid sekolah



6. Wakaf sumur



7. Wakaf klinik kesehatan

